



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TANAH ULAYAH ANTARA SUKU TANJUNG NAGARI
MANGGOPOH DENGAN PT. MUTIARA AGAM DI KAB. AGAM**

SKRIPSI



**AYU ENGLASTIA
BP. 07 193 001**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

Ayu Englastia, 07193001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi: " Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam di Kab. Agam". Dibimbing oleh: Dr Zainal Arifin, M. Hum dan Irawati, SIP, MA. Skripsi ini terdiri dari 78 halaman dengan referensi 12 buku teori, 7 buku metode, 2 skripsi, 1 tesis.

Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat nagari manggopoh dengan PT. Mutiara Agam yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, mulai dari proses Negosiasi, Mediasi, dan bahkan sudah sampai ke ranah hukum. Proses resolusi konflik yang dilakukan selama ini dianggap gagal, karena belum mampu menciptakan perdamaian dan kesepakatan diantara masing-masing aktor yang berkonflik. Kegagalan resolusi konflik ini disebabkan adanya hukum formal dan hukum adat yang ada. Dengan terbentur oleh kedua hukum yang berbeda ini maka konflik ini tidak pernah berakhir bahkan menimbulkan konflik baru dan konflik ini makin meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), karena kasus konflik dalam konteks kekinian dan eskalasi konflik masih berlangsung hingga saat sekarang ini.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengacu pada teori resolusi konflik serta mengidentifikasi bentuk sengketa dan aktor yang bersengketa.

Hasil penelitian adalah Pemerintah daerah tidak mampu mengakomodasi semua aspirasi dari aktor-aktor konflik, sehingga tidak tercipta suatu persetujuan perdamaian. Gagalnya pemerintah daerah dalam mengelola konflik, menjadikan konflik tanah ulayat semakin meningkat eskalasinya dan menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Tanah, Peran Pemerintah, Resolusi Konflik

ABSTRACT

Ayu Englastia, 07193001, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University Padang. With Paper Title: "The Role of Local Government Conflict Resolution Communal Land Between Tribes Nagari Tanjung Manggopoh With PT. Mutiara Agam in the district. Agam". Supervised by: Dr. Zainal Arifin, M. Hum and Irawati, SIP, MA. This Paper consists of 80 pages with references to 12 books of theory, method 7 books, 2 and 1 thesis.

This Paper discusses the role of local government in the conflict settlement Nagari Manggopoh communal land by PT. Mutiara Agam pearl that has been going on for a long time. Various at tempts have been made to finish this problem, ranging from the negotiation, mediation, and even up to there alms of law. Conflict resolution process conducted so farconsidered a failure, because it has not beenable to create peace and agreement between each actor in conflict. The failure is due to the resolution of conflicts formal law and customary law there. With hit by two different laws that conflicts never ending and even create new conflicts and conflict is increasing from year to year.

This study is a case study (case study), as the case in the present context of conflict and conflict escalation has continued until today. Data was collected through interviews, documentation and observation. While the validity of the techniques that researchers use data source triangulation. The selection of informants by purposive sampling technique.The study draws on theories of conflict resolution and identi flying shapes and actor dispute to the dispute.

The results of this study are not able to accommodate the local government all the aspirations of the conflict actors, so as not to create a peace agreement. Failure of local governments to manage conflict, make communal land conflicts increase sustainable conflicts.

Keywords: Land Conflict, Role of Government, Conflict Resolution

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuni-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT.Mutiara Agam di Kab Agam”**.

Dalam proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis menyelesaikannya. Tanpa bantuan yang telah diberikan tersebut, sulit rasanya penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini pada jangka waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak *Dr Zainal Arifin, M. Hum* selaku pembimbing I. Bimbingan beliau telah penulis rasakan semenjak awal penulisan proposal, penelitian dan penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu *Irwati, SIP, MA*. selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktu beliau untuk mendiskusikan penelitian penulis. Beliau telah banyak memberi arahan dan menyumbangkan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Ibu Penguji baik itu saat seminar proposal maupun ujian kompre, *Bapak Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.* Ibu *Tengku Rika Valentina, S.IP, MA* dan *Ibu Indah Adi Putri, S.IP, M.IP*. Terima Kasih atas masukan-masukan dan motivasi yang Bapak Ibu berikan.
4. Ayahanda *Syafri*, beliau adalah tempat diskusi yang sangat baik. Penulis belum bisa menyamai, mengalahkan ilmu dan pemikiran beliau namun untuk saat ini, penulis mengalahkan beliau dalam pendidikan dengan meraih gelar sarjana.
5. Bunda ku tercinta, *Yuspeni*. Ibu adalah sumber “mata air” semangat yang tak pernah kering, yang tulus ikhlas mendoakan penulis dalam setiap sujudnya demi perjuangan penulis.
6. Saudara-saudaraku *Nofri Naldi* yang saat ini sedang berjuang menempuh pendidikan. Semangaat nal....rajin-rajin kuliahnya berikan yang terbaik untuk kedua orang tua. Dan adik ku yang bungsu *Muhammad Abdul Azis* yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang rajin sekolah ya zis ingat sekolah yang utama bukan pacaran.
7. Bapak *Drs.Welfizar, M,Si* yang telah memberikan saran dan masukan selama ini dan juga telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta membantu

peneliti untuk mencari informan dan data-data yang peneliti butuhkan selama penelitian, sehingga skripsi ini selesai.

8. Bang *Andi Nova SH* yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis, makasih bantuan nya bang maaf selama ini merepotkan.
9. Mak *Ali Umar* yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat luar biasa dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, makasih mak atas jasa mamak selama ini dan tidak akan pernah ayu lupakan dan maaf tidak bisa membalas nya hanya Doa yang mampu yu ucapkan.
10. *Mak etek* , *Mak adang (Zuardi)* yang telah memberi izin yu tinggal dirumah selama pendidikan, terima kasih mak dang semoga mak dang selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.....
11. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk dosen staf pengajar FISIP UNAND yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sejak pertama kali penulis duduk di bangku kuliah.
12. Bapak Ibu staf akademik FISIP UNAND: *Buk Sil, Ni Meri , ni Lis* yang sangat luar biasa sabar dan baik, yang dengan senang hati telah membantu penulis dalam menghadapi birokrasi di kampus tercinta FISIP ini.
13. Kos pink (*Kak kasna, kak lena, kak ema, putri, fida, meri, yesri, abg lina, adek juita, nanik, siska, rika, apri, nurma, astri*) kalian semua anugerah terindah untuk yu walaupun kita berbeda tapi kita semua bisa saling menghargai.
14. Buat *Risha afandi (chacha)* makasih atas bantuan nya selama ini, maaf cuik salamo tingga dirumah lah marepotkan numpang lalok dan tidur mungkin sering ngorok karena kelelahan hehehee, *Isrha Afandi*, maaf bg kok salamo ko pernah buek kesal.
15. Teman sekaligus adik ku, *nanda* (makasih yo nda lah banyak bantu yu, bilo pai makan-makan liak), *ikram* (si manusia aneh n lucu), *nando* (makasih atas motor nyo yo ndo, dg motor ndo tu kak tepat waktu tibo dikampus pas kompre)
16. Seluruh teman-teman ku seperjuangan IP-O7 "Political Error" (ca.yo.....kawan-kawan), *Ade* (masih ingek kan waktu awak satu kos badua, bantuak prangko ya de..... banyak kenangan yg ndk bisa dilupakan, makasih atas kebersamaan selama 2 tahun tu yo de, maaf yu ndk bisa jdi yg terbaik dan maaf selamo ko pernah mambuek salah ka ade, banyak pelajaran hidup yg yu dapek dari ade, Jan pernah lupu samo yu ndak. SEMANGAT PAPA ADE.....) Bebeb ku *hani* (makasih ya han atas kebersamaan wak salamo ko baik suka maupun duka, *Madam ririn* yang selalu ceria dan lucu, bilo wak ka ngumpua2 liak madam di darmasraya? dan makasih lah danga curhat yu salamoko yo rin, *Vivi* (mudah- mudahan kawan sukses di Jakarta). *Tesha* (hahhaahha salasai juo skripsi ko ca, mabuak mambuek nyo tapi batua

juo kecek tesa dibalik kesusahan pasti ado kemudahan. Makasih yo ca lah nolongan yu dalam pembuatan skripsi ko maaf alah marepotan tesa salamo ko.(eh lupu bilo wak ka nonton konser bigbang ko.....hahhhah), *Wengki* (makasih yo mpuang pertolongannyo salamoko), *luki* (oi piak buek lah lai proposal tu hahhha.....luki...semangat yo jan putus asa plo ndk), *Puti ,Deby, meli, tukiak, dian, sari, kania, Hendro, Ronal* (akhir nyo salasai juo skripsi den, kini kew yg mamacahan rekor den ronal tapi tetap semangat juo lah yo kawan n makasih atas masukan-masukan kew salamoko), *bayu, cawiak, Roy, Tiok, Toni, Uul, reza, yuan, roy, Yuda, Fauzi, fahrezi, ishun* (memet..... tempat curhat yg asyik), *Azzam, Bikers, Bob, Busro, indra, novendra, jefri, eki, niki, ivan*, terima kasih atas suka duka kita lalui dalam proses perkuliahan hingga selesai, kalian semua sangat berarti. *Kak puji* (andeh yo babahayo kakak yg sorang ko,super sekali, nasehat n masukan yg kak kecekan tu emg batua sado nyo kak, *Kak sari* (tolong jan di panggia juo yu anak ketek ndk kak, makasih atas kebersamaan wak salamo ko kak. Indah sekali....).. Teman-teman IP-O7 NR (kalian teman terbaik selama masa kuliah), *Anggi* (bilo wak manggilo liak? ngi jan galau-galau ju ndk, nikmati S2 nyo), *sawit tersayang* (semangat sawit...makasih atas kebersaman salamako bilo wak manjege liak jo ade? *liza, rosa, prima, haris, yanda, rara, wawan marwan, da hot atau hotmen Hendra dan diwan*. Seluruh senior dan junior Ilmu Politik Unand yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Dicki* (08) makasih lah nolongan buek abstrak yo, *iil* (08) semangat il.....*weni* apo pun info tentang bigbang agiah tau kak yo., *dian, fani, ami* makasih lah buliahan makai computer labor.

Tiada karya anak manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Skripsi ini juga senantiasa memerlukan saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, atas segala kekurangannya penulis mohonkan maaf. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 2 Oktober 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR BAGAN | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II KERANGKA TEORI | |
| A. Tinjauan Kepustakaan | 12 |
| 1. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| 2. Teori dan Konseptual..... | 17 |
| 1. Konflik Tanah..... | 17 |
| 2. Teori Resolusi Konflik..... | 18 |
| 3. Teori Pihak Ketiga dalam Upaya Penyelesaian Konflik..... | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 30 |

| | |
|---|----|
| C. Peranan Peneliti..... | 30 |
| D. Teknik Pemilihan Informan..... | 32 |
| E. Unit Analisis..... | 35 |
| F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 36 |
| H. Analisa Data..... | 37 |
| I. Rancangan Struktur Penulisan..... | 38 |

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Nagari Manggopoh..... | 40 |
| B. Kondisi Sosial Ekonomi Pasukuan Tanjung Manggopoh..... | 43 |
| C. Sejarah Suku Tanjung dan Kepemilikan tanahnya di Nagari Manggopoh..... | 45 |
| D. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam..... | 48 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA


| | |
|---|----|
| A. Proses masuknya PT. Mutiara Agam dan posisi tanah ulayat suku tanjung Nagari Manggopoh..... | 51 |
| 1. Awal mula Persengketaan antara Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam..... | 54 |
| 2. Kronologi Pemisahan tanah Ulayat dalam proses HGU..... | 55 |
| 3. Eskalasi Konflik..... | 59 |
| 4. Pemetaan Aktor Konflik..... | 63 |
| 1. Masyarakat adat pasukuan tanjung..... | 63 |
| 2. PT. Mutiara Agam..... | 65 |
| B. Resolusi konflik suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam oleh pihak ke 3..... | 65 |
| 1. Posisi Pemerintah daerah dalam konflik sengketa tanah ulayat suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam..... | 65 |

| | |
|--|----|
| 2. Peran pemerintah daerah penyelesaian konflik tanah ulayat suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam | 68 |
| C. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik antara suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam | 71 |
| 1. Pemerintah Daerah Kab Agam | 71 |
| 2. BPN | 71 |
| 3. Calon Kepala Daerah | 72 |
| 4. Bagian Administrasi Pertanahan | 74 |
| 5. Badan Kesbangpol dan Linmas | 74 |
| D. Proses Mediasi pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam | 75 |
| E. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam | 79 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

HALAMAN

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1. Perbedaan Peneitian Terdahulu Terdahulu | 16 |
| Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian | 34 |
| Tabel 3.3. Informan Trianggulasi Data..... | 37 |
| Tabel 4.1. Batas Wilayah Nagari Manggopoh..... | 41 |
| Tabel 4.2. Nama-nama Niniak Mamak Nagari Manggopoh..... | 42 |
| Tabel 5.1. Tuntutan Masyarakat Suku Tanjung | 60 |
| Tabel 5.2. Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pilkada Agam 2010..... | 72 |
| Tabel 5.3. Nama-nama anggota kesbangpol yang terlibat dalam penyelesaian konflik antara suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam | 75 |



DAFTAR BAGAN


HALAMAN

| | |
|--|----|
| Bagan 2.1. Skema Pemikiran Dalam Penelitian..... | 27 |
| Bagan 4.1. Struktur Organisasi Kab. Agam | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan FISIP No. 822/SP.X.FISIP.2011 tentang Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keputusan Dekan FISIP No. 805/SP.X.FISIP.2011 tentang Tim Penguji Seminar Proposal
- Lampiran 5 Surat Keputusan Dekan FISIP No. 960/SP.X.FISIP.2012 tentang Tim Penguji Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keputusan Dekan FISIP No. 677/UN.16.09/PP/2012 tentang izin Penelitian/ Survei / Studi Pustaka / Praktek Lapangan.
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Agam No. B.070/249/KPMPT-Ag/2012 tentang Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konflik agraria di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dimulai dari zaman Kolonial Belanda, sampai era reformasi. Pada zaman kolonial Belanda, konflik agraria antara penduduk setempat dengan pemerintah telah terjadi diberbagai tempat. Rakyat menentang kebijakan-kebijakan agraria pemerintah kolonial Belanda berkaitan dengan pemungutan pajak atas hasil pertanian dan program-program agro industri. Bahkan di era pemerintah Orde Baru yang otoriter dan represif, penduduk/komunitas daerah telah melakukan perlawanan untuk menolak tanah mereka yang diambil alih oleh pemerintah dan bisnis.¹

Konflik antara masyarakat dengan pihak swasta disebabkan karena masyarakat ingin pihak swasta memberikan ganti rugi atas pemakaian lahan mereka. Sedangkan konflik antara negara dengan swasta dikarenakan adanya konflik kepentingan yang belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.² Setelah lengsernya Presiden Suharto, Indonesia memasuki era reformasi yang menyebabkan terbukanya peluang politisi bagi masyarakat untuk menuntut dikembalikannya tanah yang telah semenjak lama dikuasai negara dan swasta. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah dengan azas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada daerah untuk mengolah, memajukan potensi daerahnya serta menyelesaikan konflik yang ada

¹Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria : Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer, Andalas University Press, Padang, 2006, hal.3

² Ibid hal 33

didaerah tersebut³.Tanah dilihat dari segi politik dapat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Pola seperti ini menjadikan tanah berfungsi sebagai stratifikasi sosial. Begitu pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak mengherankan apabila sering muncul permasalahan.Konflik ini merupakan konflik yang paling tua dan paling berpengaruh terhadap tataran sistem politik, kebudayaan dan negara. Tidak mengherankan apabila konflik pertanahan cenderung mengundang berbagai bentuk kekerasan, baik individual maupun kelompok.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) terdapat tiga entitas tanah, yaitu tanah negara, tanah hak, dan tanah ulayat.Tanah negara adalah bidang tanah yang dikuasai oleh negara maupun oleh pemerintah.Tanah hak adalah tanah yang dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah.Menurut UUPA keberadaannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain PP. No. 40/1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah.Sementara itu, tanah ulayat adalah salah satu hak tanah menurut hukum adat.⁴

Tanah ulayat menurut Peraturan Menteri Pertanian / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2), adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ini adalah hak komunitas untuk menguasai tanah lokal.Walaupun hak ini mempunyai kekuatan yang berbeda disetiap daerah, pada umumnya hak ini

³Sugiyanto, Faktor Penyebab Konflik Negara, Investor, Dan Masyarakat Dalam Perebutan Lahan Perkebunan * tahun 1999-2005) Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi Universitas Andalas,2006

⁴<http://PadangEkspres.co.id/?news=nberita&id=1564>

meliputi hak-hak komunitas untuk mengalokasikan tanah, menyetujui peralihan tanah, mengelola pemakaian tanah dan menyelesaikan sengketa tanah di daerah tertentu. Selanjutnya berdasarkan penjelasan dari pasal 3 UUPA, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁵

Tanah ulayat merupakan sebuah identitas penting bagi masyarakat adat dan keberadaan sebuah pasukuan di Minangkabau. Tanah tersebut merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum. Masyarakat adat dan sumber daya yang dimaksud, memiliki hubungan secara turun temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Setiap suku di Minangkabau memiliki harta bersama atau *harato pusako*, seperti tanah bersama (ulayat), termasuk sawah ladang, rumah gadang, dan pandam pekuburan bersama. Sebagai konsekuensi dari Minangkabau yang menganut konsep matrilineal, maka setiap laki-laki di Minangkabau adalah sebagai wali dari garis keturunannya dan pelindung atas segala harta benda garis keturunan (kaum/pasukuan) itu, sekalipun dia harus menahan dirinya dari menikmati hasil tanah kaumnya.

Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan ulayat (sumber daya alam) di Indonesia sering terbentur oleh kebijakan agraria nasional

⁵<http://Verijunaidi.Wordpress.Com/2010/05/25/Kedudukan-Negara-Untuk-Perlindungan-Hak-Masyarakat-Hukum-Adat-Dalam-Penyelesaian-Konflik-Hak-Ulayat-Di-Sumatera-Barat> di akses pada Tanggal 15 Desember 2011

dan atau kebijakan PSDA yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci. Kondisi kebijakan tersebut diperparah lagi oleh berbagai distorsi penafsiran dan implementasi kebijakan yang mendesak keberadaan hak ulayat oleh masyarakat adat. Dengan lahirnya Perda No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (TUP) memberikan suasana tersendiri bagi dinamika penguatan masyarakat nagari.⁶Dalam permasalahan tanah ulayat tak jarang terjadi konflik yang berkepanjangan di dalam terjadinya konflik tak jarang ada juga gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan hak mereka. Seperti gerakan sosial masyarakat, gerakan sosial dilakukan berdasarkan pada hal yang dipermasalahkan seperti gerakan sosial masyarakat kepada pemilik modal, dan gerakan sosial masyarakat kepada Negara.

Konflik-konflik hak ulayat atas tanah dan hutan sering mewarnai perjalanan kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat. Menurut catatan BPN Provinsi Sumatera Barat tahun 2008, terdapat 801 konflik tanah dengan proporsi terbesar di konflik tanah ulayat. Daerah ini menduduki peringkat ketiga nasional dalam sengketa agraria (Nurul Firmansyah, 2009). Berbagai konflik tersebut bila dicermati dapat dibagi atas dua kategori, yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal. Kategori pertama, berhubungan dengan konflik hak ulayat internal masyarakat nagari, seperti konflik tapal batas dan berbagai konflik tanah kaum dalam nagari. Kategori kedua, berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan pemerintah dan atau pemilik

⁶<http://yancearizona.wordpress.com/2008/11/12/Perda-tanah-ulyat-Sumatera-Barat/> di akses pada Jam 23.00 Wib 10 September 2011

modal. Dalam penelitian ini fokus kajian diarahkan untuk lebih melihat pada konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemilik modal atau perusahaan.⁷

Hasil temuan dari Afrizal dan Indrizal (2010), bahwa periode 1998 sampai dengan 2008, jumlah konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan perkebunan besar di Sumatera Barat mencapai lebih dari 300 kasus. Perlawanan komunitas Nagari tersebut terjadi dan tersebar di berbagai kabupaten. Kasus ini lebih banyak terjadi di kabupaten-kabupaten dengan jumlah perusahaan perkebunan yang banyak, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Damasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Agam. Semuanya itu tidak terlepas dari penguasaan dan pengelolaan tanah oleh perusahaan, dan tidak sedikit dari kasus tersebut yang menjurus kepada aksi kekerasan.⁸

Kabupaten Agam sebagai salah satu dari kabupaten-kabupaten yang memiliki perusahaan perkebunan yang banyak, juga tidak luput dari kondisi seperti diatas. Telah banyak konflik dan sengketa yang menyangkut persoalan agraria atau lainnya terjadi di Kabupaten Agam. Hal ini merupakan respon masyarakat dan petani terhadap eksploitasi dari perkebunan besar tersebut. Sebut saja, PT. Inang Sari dengan petani disekitar perusahaan, PT. AMP dengan Niniak Mamak Nagari Bawan, PT. Mutiara Agam dengan Masyarakat Hukum Adat Pasukuan Tanjung, dan beberapa kasus lainnya.

⁷http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12527:Konflik-Agraria-akumulasi-pemihakan-kepentingan-investasi&catid=11:opini&Itemid=83

⁸Afrizal,Edi Indrizal, *Manajemen konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Ahli Fungi Tabah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminiliasi Konflik*, Andalas University Press, Padang,2010,hal.9

Pada tataran praksis, dibandingkan dengan konflik agraria yang lain, kasus PT. Mutiara Agam dengan Masyarakat Hukum Adat Pasukuan Tanjung menjadi menarik untuk diteliti. Dari sekian banyaknya konflik antara perusahaan dengan masyarakat menyangkut tanah ulayat di Kabupaten Agam, diperkirakan kasus ini yang menjurus pada aksi kekerasan dengan memperlihatkan solidnya masyarakat hukum adat tersebut. Pergerakan sosial dari masyarakat hukum adat yang mengarah pada kekerasan mewarnai dinamika konflik ini, aksi tersebut berupa penggalangan massa, demonstrasi, pemblokiran portal jalan menuju perusahaan, pelemparan batu oleh masyarakat ketika aparat berusaha menghentikan aksi pemblokiran portal tersebut, dan keinginan dari masyarakat untuk menyerang perusahaan dan membakar alat beratnya.

Sehubungan dengan itu, muncul satu pertanyaan, bagaimana pemerintah berperan dalam menyelesaikan permasalahan konflik tanah ulayat tersebut, dimana bermula dari berdirinya PT. Mutiara Agam dimana PT. Mutiara Agam adalah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang besar di Kabupaten Agam. Lahan yang dikelola PT. Mutiara Agam saat ini merupakan lahan bekas PT. Andalas Timber seluas 8.625 Ha. Semenjak tahun 2000, PT. Andalas Timber tidak lagi melakukan kegiatan usahanya di lahan tersebut, maka lahan yang ada diambil alih oleh PT. Mutiara Agam. Ketegangan antara masyarakat hukum adat dengan PT. Mutiara Agam muncul saat perusahaan perkebunan ini membuka lahan baru. Masyarakat mengklaim HGU PT. Mutiara Agam hanya sekitar 8.625

Ha saja, namun dalam pelaksanaannya areal yang digarap mencapai 10.000 Ha lebih.⁹

Tuntutan masyarakat hukum adat adalah agar PT. Mutiara Agam segera mengembalikan sekitar 2.000 Ha tanah ulayat yang memang tidak tercantum dalam HGU. Berbagai dialog dan silang pendapat antara kedua belah pihak tidak kunjung mendapatkan titik temu, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan aksi-aksi sepihak.¹⁰ Aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh masyarakat adat adalah pendudukan lahan sengketa, sehingga untuk menghadapi aksi yang dilakukan masyarakat hukum adat tersebut, pihak perusahaan meminta bantuan keamanan kepada aparat Polres Agam.

Melihat kondisi dilapangan dan informasi dari media pemberitaan, memang terlihat konflik ini sebagai konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat, namun hal ini mesti diklarifikasi lebih lanjut. Apakah dalam konflik tersebut hanya dua aktor tersebut yang terlibat, apakah ini memang murni konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan, atau mungkin saja konflik antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan juga, bahwa adanya para elit partai politik dan elit informal lainnya yang terlibat. Tentunya kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi, sehingga diperlukan sikap kritis dalam melihat fenomena konflik ini. Memotret konflik ini akan menjadi menarik, karena dalam konflik ini diperkirakan aktornya kompleks. Banyaknya aktor yang terlibat tentunya akan banyak pula kepentingan yang dikontestasikan. Aktor yang kompleks dan banyaknya kepentingan yang dipertarungkan, hal ini dapat

⁹PadangKini.com, Tahun 2009.

¹⁰Metrotvnews.com, Tahun 2009.

dijadikan indikator dalam reproduksi konflik serta menyebabkan durasi konflik yang lama.¹¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam diharapkan segera mencari solusi dan menghentikan konflik agar tidak berlarut-larut, karena pemerintah daerah mempunyai peran dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu memberikan sebuah resolusi konflik yang tepat, karena selama ini langkah yang dilakukan belum mampu menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Memang terjadi dilema dalam pemerintahan ketika konflik ini terjadi. Secara tidak langsung pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai aktor ketiga yang terlibat konflik, namun pemerintah daerah juga mempunyai peran dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan pertikaian tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan ini berawal dengan masuknya PT. Mutiara Agam pada tahun 1983 di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Perusahaan tersebut mencari lahan seluas 10.000 Ha untuk dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit. Pada bulan Agustus 1983 Niniak Mamak Tiku V Jorong menyerahkan tanah seluas 2.000 Ha dan dicadangkan dari hutan yang bisa dikonversikan sebanyak 8.000 Ha. Setelah diukur kelapangan ternyata dalam 8.000 Ha tanah yang dicadangkan tersebut, terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung. Kedua nagari ini berbatasan secara langsung, namun berbeda kecamatan. Pihak Niniak Mamak menggugat dan

¹¹ Padang Ekspres 3 Februari 2012

melaporkannya kepada pihak perusahaan dan Muspida Agam, namun menurut pandangan mereka tidak pernah ditanggapi secara positif, arif dan bijaksana.

Berhubung tidak adanya tanggapan dari Pihak Perusahaan dan Muspida Agam, maka permasalahan ini dilaporkan kepada pejabat dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat di Padang. Pada tanggal 12 April 1984 para Niniak Mamak Suku Tanjung Manggopoh diundang ke Padang guna memberikan penjelasan dimana sebenarnya letak tanah ulayat Pasukuan Tanjung tersebut dan batas-batasnya. Pertemuan dilaksanakan di ruang Asisten Ekbang Kesra. Salah seorang Niniak Mamak kemudian memberikan penjelasan tentang letak Tanah Ulayat Suku Tanjung serta batas-batasnya, dan para peserta yang hadir dapat memahaminya. Penjelasan mengenai posisi tanah ulayat tersebut tertuang dalam peta wilayah ulayat Suku Tanjung Manggopoh tahun 1938.

Pemimpin rapat ketika itu (Badril Bakar) memberikan sebuah pandangannya "...karena tanah ulayat sangat luas dan sekarang belum dimanfaatkan, bagaimana kalau bekerjasama dengan pihak perusahaan (diwakili Jetrizal Candra selaku Direktur PT. Mutiara Agam) yang sedang mencari lahan untuk membuka perusahaan besar". Niniak mamak menanggapi tawaran tersebut, namun Niniak Mamak belum dapat memberikan persetujuan karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan *Pusako* yang lain.

Beberapa hari tidak ada kabar dan kepastian dari pihak perusahaan, maka Niniak Mamak beserta para *Pusako* kaum sepakat untuk mencari *partner* lain yang bisa mengolah tanah ulayat tersebut untuk dijadikan perkebunan. Tanpa sepengetahuan Niniak Mamak datanglah surat dari pihak perusahaan, yang intinya

mengklaim bahwa pertemuan tanggal 12 April 1984 tersebut merupakan rapat terakhir dari rapat-rapat yang diadakan sebelumnya yang membahas tentang pencadangan lahan bagi PT. Mutiara Agam yang akan mengolah usaha perkebunan PIR-Lokal.

Tanah pencadangan yang dipermasalahkan antara pihak PT Mutiara Agam dengan Suku Tanjung tersebut sebenarnya sudah adanya HGUnya yang dikeluarkan oleh tim yang dibentuk oleh Pemkab Agam yang diketahui oleh BPN. Disini masyarakat menuntut agar Bupati Agam meninjau kembali kekeliruan dan risalah tanah Tim B berdasarkan keputusan bupati agam N0.128 Tahun 1988 tanggal 6 Februari 1988. Dan berharap Bupati Agam berkewajiban mencari upaya penyelesaian seadil-adilnya melibatkan Suku Tanjung Manggopoh dengan PT Mutiara Agam dan pihak terkait lainnya.¹²

Seperti halnya yang disampaikan oleh sosiolog Imam B Prasajo pemerintah harus berkonsentasi penuh dalam merampungkan konflik-konflik sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat salah satunya masalah agraria. Dia melihat permasalahan agraria muncul karena pengelolaan agraria hari ini sangat lemah, menyebabkan mulai dari batas tanah hingga izin yang berlapis-lapis dan ini tidak pernah ditangani dengan serius oleh pemerintah.¹³

Sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

¹² Ibid hal 29

¹³ http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12527:konflik-Agraria-Akumulasi-Pemihakan-Kepentingan-Investasi&catid=11:opini&Itemid=83 diakses pada Tanggal 12 Maret 2012 Jam 19.00 Wib

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik tanah ulayat Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik Tanah Ulayat Masyarakat Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam.
2. Kendala yang di hadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik Tanah Ulayat Masyarakat Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam mempelajari konflik tanah ulayat yang berhubungan dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat hukum adat, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut :

1. Memahami kelemahan-kelemahan pendekatan resolusi konflik dari pemerintah daerah.
2. Sebagai suatu masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan resolusi konflik, serta membuat kebijakan yang peka terhadap konflik untuk membangun perdamaian.
3. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi pengkaji politik lokal yang berminat dalam mengkaji topik yang serupa, dan sebagai bahan bagi masyarakat hukum adat dan perusahaan dalam memahami konflik tanah ulayat tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan di depan, maka dalam penelitian ini digunakan sejumlah acuan yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana peneliti atau ahli lain memandang permasalahan yang sama dengan sudut pandang berbeda. Hal ini perlu dilakukan agar didapatkan penjelasan secara rasional yang dapat diterima berbagai kalangan secara ilmiah. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti, penelitian Afrizal (2007), dan Dian Kurnia Sari (2011).

Penelitian *pertama* adalah: Penelitian Afrizal yang berjudul *Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat* (2007). Dalam penelitiannya Afrizal menggunakan contoh kasus untuk mempermudah dalam memahami hubungan konflik agraria dengan negara. Penelitian ini menggunakan teori formasi negara karena teori Marx, teori pluralisme hukum dan teori kebijakan publiknya tidak dapat digunakan dalam menjelaskan negara sebagai penyebab konflik agraria dan penentu solusinya. Teori marxis menyatakan bahwa konflik agraria terjadi akibat perkembangan ekonomi kapitalis yang mengakibatkan penduduk terlempar dari tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya tanah atau yang tanahnya dirampas kapitalis negara sebagai instrument kapitalis.

Di lain pihak, teori pluralisme hukum memandang konflik agraria terjadi akibat adanya lebih dari satu hukum yang kontradiktif yang dipakai oleh berbagai pihak, terutama hukum adat dan hukum negara. Hukum negara dipahami memberikan kekuatan kepada negara untuk mendelegitimasi hak-hak komunitas lokal, sementara komunitas lokal menggunakan hukum adat untuk membenarkan hak-hak mereka. Teori kebijakan publik menegaskan bahwa konflik agraria terjadi akibat adanya kebijakan tertentu dari negara seperti kebijakan pembangunan dan revolusi hijau. Oleh karena itu untuk menjelaskan penyebab konflik agraria dan penentu resolusinya Afrizal menggunakan teori formasi negara. Afrizal menjelaskan penelitian ini dengan mengambil contoh kasus protes komunitas Nagari Kinali terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit di daerah Pasaman¹⁴.

Hasil penelitian yang diperoleh Afrizal mencoba menjelaskan bahwa besarnya intervensi pemerintah atau negara terhadap masyarakat sipil. Melalui contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa konflik antara penduduk Nagari Kinali dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit terjadi karena dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Pasaman gagal memprioritaskan kepentingan pemilik tanah ulayat dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan pembangunan Perkebunan Inti Rakyat di Nagari Kinali.

¹⁴: Afrizal.2007. *buku* :Negara dan Konflik Agraria: studi kasus pada komunitas pusat perkebunan kelapa sawit berskala besar di sumatera barat.Tesis tidak untuk diterbitkan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Penelitian *kedua* yang relevan adalah penelitian Dian kurnia Sari dengan judul *Penyebab Munculnya Kesadaran Masyarakat Abai Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam Melakukan Perlawanan Terhadap PT. BPSJ*. Dalam penelitiannya Dian menjelaskan tentang Penyebab Munculnya Kesadaran Masyarakat Abai Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam Melakukan Perlawanan Terhadap Pemilik Modal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlawanan yang dilakukan masyarakat Abai Sangir terhadap pemilik modal. Perlawanan tersebut terjadi karena pihak pemilik modal tidak menepati janjinya untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat Abai Sangir. Melalui perlawanan yang dilakukan masyarakat tersebut, maka diperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masyarakat menilai PT. BPSJ melupakan janji ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut memancing kemarahan masyarakat sehingga mereka melakukan tuntutan untuk mendapatkan kebun plasma. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mendapat respon yang positif, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok saat itu maupun dari pihak perusahaan. Klimaks dari itu semua pihak masyarakat melakukan demonstrasi terhadap pihak pemilik modal. Pihak masyarakat sadar bahwa mereka telah dirugikan dengan sikap perusahaan yang tidak menepati janji mereka dalam hal pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat Abai Sangir.

Dari dua penelitian yang penulis jadikan acuan, belum ada penelitian yang meneliti tentang penguatan Peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik ulayat. Walaupun Afrizal membahas masalah konflik ulayat tetapi didalam penelitian Afrizal membahas keterlibatan Negara dalam masalah konflik nya dan Negara

atau pemerintah disana sebagai aktor. Hasil penelitian yang diperoleh Afrizal mencoba menjelaskan bahwa besarnya intervensi pemerintah atau negara terhadap masyarakat sipil melalui contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa konflik antara penduduk Nagari Kinali dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit terjadi karena dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Pasaman gagal memprioritaskan kepentingan pemilik tanah ulayat dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan pembangunan Perkebunan Inti Rakyat di Nagari Kinali.

Begitu pula dengan penelitian Dian kurnia Sari. Dimana penelitian Dian membahas tingkat kesadaran masyarakat Abai Sangir dalam melakukan perlawanan atas tanah ulayat mereka yang tidak diganti oleh PT BPSJ, masyarakat melakukan tuntutan agar segera mengganti rugi tanah ulayat mereka tetapi tuntutan tidak direspon baik oleh pihak PT dan masyarakat melakukan tuntutan juga kepada Pemerintah Daerah namun tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mendapat respon yang positif, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok saat itu maupun dari pihak perusahaan¹⁵.

Penelitian selanjutnya adalah Maria D. Muga dimana hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada NTT adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara/Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi,

¹⁵Dian kurnia Sari, 2011. *Skripsi: Penyebab Munculnya Kesadaran Masyarakat Abai Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam Melakukan Perlawanan Terhadap PT. BPSJ*. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala adat/Mosalaki adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru. Untuk keterangan pembandingan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu bisa di lihat dari tabel:

Tabel 2.1
Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan

| No | Nama Peneliti | Metode Penelitian | Jenis Penelitian | Lokasi Penelitian |
|----|------------------|--|------------------|--|
| 1. | Afrizal | Negara dan konflik Agraria: Studi kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat | Kualitatif | Pasaman |
| 2. | Dian kurnia Sari | Penyebab Munculnya Kesadaran Masyarakat Abai Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam Melakukan Perlawanan Terhadap PT. BPSJ | Kualitatif | Solok Selatan |
| 3. | Maria d. Muga | peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi | Kualitatif | Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur |

Jadi dari dua penelitian di atas yang jadi acuan adalah penelitian tersebut masih menemukan kelemahan fungsi dan peran dari Pemerintah Daerah, dan belum ada penelitian yang meneliti tentang Peran Pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik Tanah Ulayat di mana di sini peneliti justru berbicara sebaliknya. Bahwa di Nagari yang penulis teliti ternyata Pemerintah Daerah Sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini meskipun sampai saat sekarang hanya masih sebatas sebagai Mediator dalam konflik ini.

2. Teori dan Konseptual

1. Konflik Tanah

Konflik berasal dari kata *configere* 'saling mengejutkan'.¹⁶ Dalam sebuah pemahaman makna konflik dapat diartikan sebagai pertikaian, pertentangan yang terjadi antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang mana terjadi akibat dari perbedaan pandangan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya konflik bersumber dari kepentingan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan kepentingan orang lain. Konflik juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap atas perilaku yang kontradiktif.

Secara sosiologis konflik mengacu pada sebuah perjuangan antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat yang terjadi antara dua orang atau lebih seperti gerakan-gerakan sosial, kelompok-kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi, partai politik, etnik, ras, atau perkumpulan keagamaan.¹⁷ Dalam kehidupan dapat kita lihat setiap individu dan kelompok mempunyai kepentingan atau keinginan yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto istilah

¹⁶ Dewi Fortuna, dkk, *Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005. hal. 396

¹⁷ Dr. Imam Tholikhah, MA, M. Let, *Anatomi Konflik Politik, Belajar Dari Ketegangan Politik Varian Di Madukuro*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 7

konflik dapat disamakan dengan pertentangan dan pertikaian. Pertentangan atau pertikaian (selanjutnya disebut “pertentangan” saja) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan/ atau kekerasan¹⁸.

Pengertian lainnya menurut Hugh Mial, konflik adalah suatu ekspresi heterogenitas kepentingan nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan¹⁹.

2. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik (*dispute resolution*) merupakan seluruh metode praktek, dan teknik, resmi ataupun tidak, melalui atau diluar pengadilan, yang digunakan untuk menyelesaikan konflik.²⁰ secara luas, resolusi konflik dimaksudkan sebagai reduksi nyata dari suatu konflik sosial. Resolusi konflik biasa terjadi melalui usaha atas kesadaran sendiri (*self-conscious efforts*) untuk mencapai kesepakatan, atau bisa juga terjadi berbagai penyebab lain, seperti perubahan lingkungan, pengaruh pihak ketiga, kemenangan salah satu pihak dan sebagainya. Sedangkan secara lebih spesifik, resolusi konflik didefinisikan sebagai reduksi nyata dari suatu konflik sosial dalam rangka membangun kesadaran (*conscious selfment*) dari permasalahan pertikaian (*issue in dispute*).

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hal 99

¹⁹ Hugh Mial. *Resolusi Damai Konflik*. Jakarta, Rajawali Press, 2000, hal 7

²⁰ Hugh Mial. Oliver Ramsbothman, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Kontemporer*, Raja Grafindo persada, Jakarta. 1999

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan.²¹ Dalam hal ini tugas penyelesaian konflik adalah untuk membantu pihak yang berkonflik untuk memahami bahwa kondisi mereka saat berkonflik adalah pada kondisi keuntungan pada satu pihak, merupakan kerugian bagi pihak yang lain. Kemudian mendorong pihak yang berkonflik agar memahami bahwa kondisi tersebut bisa berubah pada kondisi dimana kedua belah pihak yang berkonflik dapat memperoleh hasil atau keduanya sama-sama tidak memperoleh hasil.²²

3. Teori Pihak Ketiga dalam upaya Penyelesaian Konflik

Pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu/kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak/pihak lebih dan mencoba membantu mereka untuk mencapai kesepakatan.²³ Kehadiran pihak ketiga merupakan langkah yang tepat untuk menginterupsi berbagai gertakan, ancaman, kebohongan, dan janji yang menandai usaha masing-masing pelaku untuk memenangkan konflik yang bereskalasi. Hal ini akan membantu mengalihkan para pelaku ke arah penyelesaian konflik.²⁴

Lebih lanjut, Hugh Mial dkk dalam Resolusi Damai Konflik Kontemporer menjelaskan bahwa posisi pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik dapat digambarkan dengan skema.

²¹ Ibid. Hal. 31.


²² Ibid., Hal. 10

²³ Pruitt & Rubbin, Op. Cit, hal 374

²⁴ Ibid. S hal. 375

Bagan 2.1

PIHAK KETIGA



Sumber: Buku Hugh Mial, Oliver Ramsbothman, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Kontemporer. Tahun 1999*

a. Arbitrase

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1 " arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁵,

²⁵<http://lintangsmara.wordpress.com/2011/05/16/bab-12-penyelesaian-sengketa>.diakses pada Tanggal 17 Maret jam 20.00 Wib

b. Objek Arbitrase

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Di dalam Pasal 4 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase adalah final (final and binding), artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak. Hal-hal Prinsip dalam Arbitrase adalah:

1. Penyelesaian sengketa dilakukan diluar peradilan
2. Keinginan untuk menyelesaikan sengketa diluar peradilan harus berdasarkan atas kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa.
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan.
4. Para pihak menunjuk arbiter/wasit di luar pejabat peradilan seperti hakim, jaksa, panitera tidak dapat diangkat sebagai arbiter.

5. Pemeriksaan sengketa dilaksanakan secara tertutup. Pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional.
7. Arbiter/majelis arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
8. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase bersifat final and banding artinya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat.
9. Putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada panitera pengadilan negeri, dan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PN, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.²⁶

²⁶<http://www.Ekomarwanto.Com/2011/05/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian>. Diakses pada Tanggal 23 Maret 2012 Jam 14.00 Wib

c. Negosiasi

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai negosiasi. Pada prinsipnya pengertian negosiasi adalah suatu proses dalam mana dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan umum melalui kompromi dan saling memberikan kelonggaran. Melalui Negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/melalui suatu situasi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Didalam mekanisme negosiasi penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, untuk menyelesaikan sengketa. Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan.²⁷

²⁷ Advendi S & Elsi Kartika S Artikel terbaru.com/Hukum/Penyelesaian-Sengketa-Diakses pada Tanggal 35 Maret 2012 Jam 18.00 Wib

d. Mediasi

Mediasi berasal dari kata mediation yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi.²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian dari mediasi secara jelas dan tegas. Oleh karena itu beberapa ahli hukum berusaha menafsirkan dan memberikan batasan mengenai kondisi mediasi yang merupakan salah satu cara dari alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain :

1. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

²⁸ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 70-71.

4. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.²⁹

Peran Mediator dalam Penyelesaian suatu konflik adalah:

1. Menciptakan forum
2. Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.
3. Pemecahan masalah
4. Pengambilan keputusan

Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat. Jika dengan cara mediasi tidak menghasilkan suatu putusan diantara para pihak maka masing-masing pihak boleh menempuh cara penyelesaian lain, seperti melalui pengadilan, arbitrase atau lain-lain.

Dalam meneliti konflik Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam, peneliti ingin meneliti tentang keterkaitan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik antara Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam. Karena konflik yang berlangsung antara Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam telah sampai pada tahap dimana pihak berkonflik tidak mampu menyelesaikan permasalahan mereka sehingga harus ada intervensi pihak ketiga.


²⁹: [Http://Desainwebsite.Net/Artikel-Ilmiah/Teori-Resolusi-Konflik#1xzz0zno55gr8](http://Desainwebsite.Net/Artikel-Ilmiah/Teori-Resolusi-Konflik#1xzz0zno55gr8). Diakses Tanggal 22 Maret 2012 Jam 17.00 Wib

Pihak ketiga yang peneliti maksud adalah Pemerintah Daerah Agam yang melakukan upaya penyelesaian konflik antara Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam. Dari hal ini maka dapat dikatakan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Agam adalah dengan pendekatan jalur non Litigasi (jalur non peradilan).



Bagan 2.1.

Skema Pemikiran Dalam Penelitian



Narasi skema pemikiran penelitian Dilatarbelakangi oleh adanya PP. No. 40/1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah. Sementara itu, tanah ulayat adalah salah satu hak tanah menurut hukum adat. Dengan adanya PP yang dikeluarkan maka banyak timbul konflik antara masyarakat dengan pihak investor salah satunya adalah konflik antara Masyarakat suku tanjung dengan PT. Mutiara. Undang-undang Agraria ini merupakan konstelasi dari keinginan rakyat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, sehingga tanah dikuasai dan digunakan untuk mencapai kemakmuran secara merata.

Dalam penyelesaian konflik pertanahan ada beberapa cara untuk penyelesaiannya salah satunya adalah menggunakan teori resolusi konflik melalui 3 resolusi yaitu Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Dengan adanya ke 3 resolusi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis penelitian, maka diperlukan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).³⁰ Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial politik yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa kata-kata dan gambar yang akan dijadikan kunci terhadap apa yang diteliti. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan penelitian.³¹ Peneliti juga menggunakan pendekatan studi kasus, dimana studi kasus merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber dimanfaatkan.³² Studi kasus sendiri, menurut Robert K. Yin dibagi kedalam tiga tipe yakni studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Ketiga tipe ini

³⁰ Lexy J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. hal. 3
³¹ Bruce A Chadwick. 1991. *Metode Ilmu Pengetahuan Sosial*. IKIP Semarang Press. Semarang, hal. 235.
³² Robert K. Yin. 2008. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Rajawali Pers. Jakarta, Hal. 18.

berdasarkan kepada jenis dan tujuan dari pertanyaan penelitian. Dari tujuan peneliti, maka peneliti menggunakan tipe deskriptif untuk penelitian studi kasus.

B. Lokasi (Subjek) Penelitian

Lokasi penelitian ini dipusatkan di Nagari Manggopoh, Kecamatan LubukBasung, Kabupaten Agam. Hal ini dikarenakan daerah Kab Agam baru pertama kali menghadapi permasalahan konflik tanah ulayat ini. Disamping itu, Nagari Manggopoh merupakan daerah pinggiran, dimana sengketa tanah dominan terjadi. Selain itu, Nagari Manggopoh merupakan daerah yang sengketa tanahnya sudah dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi tetapi masih menggantung dan tak kunjung selesai sampai saat sekarang ini. Alasan inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik meneliti Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah.

C. Peranan Peneliti

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrument penelitian. Peneliti juga berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.³³

Proses untuk penelitian sendiri bermula dari peneliti mengajukan surat turun lapangan kepada pihak jurusan Ilmu Politik UNAND. Setelah mendapatkan izin melalui surat SK (Surat Keputusan) turun lapangan yang diberikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAND, peneliti segera menyerahkan SK kepada Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kab. Agam Lubuk Basung. Tanggal

³³ Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta Bandung, hal 60

tersebut maka nya adanya konflik internal antara Masyarakat nagari Manggopoh dengan Suku Tanjung. Selanjutnya peneliti pergi ke kantor Kesbangpol, Camat, PT Mutiara Agam dan seterusnya menemui ninik mamak suku tanjung Yaitu Dt.Ganto Suaro.

D. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. *Moleong* mengatakan bahwa informan adalah orang-orang yang dipilih sesuai kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian.³⁴ Atau informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang di laksanakan. Dalam penelitan ini penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik menentukan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Merujuk pada pendapat *James Spradley*.³⁵ Beberapa kriteria yang layak untuk menjadi informan menurut Spradley yaitu:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan dan aktifitas yang menjadi informan, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Ini biasanya ditandai dengan kemampuannya dalam memberikan informasi (hafal diluar kepala) tentang informasi yang ditanyakan.

³⁴*Ibid.* hal 135

³⁵Sanafiah Faisal.2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.hal: 18-20

12 April 2012, peneliti mendapatkan izin oleh Kesbangpol untuk meneliti di Pemerintahan Kab Agam Dan di nagari Manggopoh, satu hari setelah mendapat izin Kesbangpol, ada tanggal 13 April 2012 peneliti datang ke kantor Kabag Hukum Lubuk Basung guna memberikan surat tembusan dari Kesbangpol dan Peneliti sekaligus mewawancarai Ketua Kabag Hukum. Pada tanggal 16 April peneliti ke Kabag Pertanahan untuk mencari informasi mengenai permasalahan dan sejarah terjadinya konflik tersebut dan peneliti langsung mewawancarai Ketua Kabag Pertanahan Bapak Welfizar beliau merupakan informan kunci. Selama mewawancarai Bapak Welfizar, peneliti mendapatkan banyak informasi mengenai konflik tanah dan keterlibatan Pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah tersebut. Disamping itu, Bapak Welfizar menyarankan peneliti untuk mewawancarai Wali Nagari Manggopoh terkait permasalahan ini mengenai tanah menurut adat dan nagari beserta dimana tanah ini terletak di nagari manggopoh. Di mana pada saat peneliti mewawancarai Bapak Welfizar peneliti banyak mendapatkan data-data lapangan di mulai dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik dan data asal muasal tanah yang dipersengketakan.

Tanggal 17 April 2012 peneliti menemui Bapak Wali Nagari Bapak Nedi Putra Mulya tetapi beliau menyarankan saya untuk mewawancarai Kaur Wali Nagari karena beliau dalam keadaan sibuk dan peneliti akhirnya mewawancarai kaur Wali nagari yaitu Bapak Suitman, dimana pada saat peneliti melakukan wawancara Bapak Suitman mengatakan bahwasanya tanah yang di sengketakan merupakan tanah nagari dimana terdapat 7 suku yang mempunyai hak tanah

2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Mereka yang sudah tidak aktif biasanya informasinya terbatas dan sudah akurat, kecuali peneliti ingin menggali tentang pengalaman mereka.
3. Subjek memiliki cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang memberikan informasi cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu mereka tergolong lugu (apa adanya) dalam memberikan informasi. Persyaratan ini cukup penting, terutama bagi peneliti pemula dan berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi yang lebih faktual.
5. Subjek yang sebelumnya tergolong masih asing dengan penelitian sehingga peneliti merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai guru baru bagi peneliti.

Berdasarkan kriteria menurut Spradley tersebut, peneliti mengkaitkan kriteria tersebut dengan pemilihan informan di Pemerintah Daerah Kab. Agam, informan peneliti sebagai narasumber dalam penelitian ini antara lain:

1. Informan yang telah cukup lama bekerja di Pemerintah Daerah Kab. Agam dan secara intensif menyatu dalam kegiatan atau aktifitas-aktifitas yang mengetahui permasalahan konflik di Kab. Agam.
2. Informan masih aktif dalam jajaran Pemerintahan dan ikut terlibat dalam penyelesaian konflik.

3. Informan memiliki waktu dan kesempatan untuk diwawancarai secara mendalam oleh peneliti.
4. Informan yang lugu atau apa adanya sehingga dapat memberikan informasi secara faktual dan memberikan kejelasan mengenai Penyelesaian Konflik tanah ulayat antara Suku Tanjung Nagari Manggoph dengan PT.Mutiara Agam.
5. Informan yang sebelumnya tergolong masih asing dengan topic penelitian tentang Penyelesaian Konflik tanah ulayat antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam.

Dari lima kriteria informan di atas, maka yang menjadi informan kunci peneliti adalah: Bapak Welfizar selaku ketua Kabag Pertanahan Lubuk Basung. Informan kunci merupakan orang yang dianggap paling tahu atau sarat akan informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dari informan kunci, peneliti dapat mengetahui informan lainnya yang dapat memberikan informasi terkait penelitian.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Jabatan |
|----|-----------------|--------------------------|
| 1. | Welfizar | Kepala Kabag Pertanahan |
| 2. | Rahman | Kepala Kesbangpol |
| 3. | Syahrial | Kepala Kabag Hukum |
| 4. | Rahmat Lasmono | Camat Lubuk Basung |
| 5. | Suitman | Kaur Wali Nagari |
| 6. | Dt. Ganto Suaro | Ninik Mamak Suku Tanjung |

E. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain objek yang diteliti ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada tingkat analisis subjek ini harus terikat dengan keanggotaan dalam organisasi atau kelompok. Mereka berposisi sebagai anggota atau menempati posisi tertentu dalam struktur. Dari mana data fenomena penelitian diperoleh hanya terfokus pada subjek yang terkait dengan keanggotaan dalam kelompok atau organisasi. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah lembaga/institusi atau organisasi dan masyarakat di kabupaten Agam.

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi atau perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban dan keterangan (*interviewee*). Data primer di peroleh dengan wawancara berstruktur. Bentuk wawancara ini peneliti lakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan terstruktur kepada informan yang sebelumnya di susun dalam sebuah pedoman wawancara sehingga pertanyaan tidak melebar kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari pihak lain yaitu dapat berupa dokumentasi, buku-buku, jurnal-jurnal, rencana tahunan dan data-data tentang Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah.

G. Uji Keabsahan Data

Pada teknik ini maka peneliti akan melakukan proses triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³⁶ Triangulasi sumber data berusaha untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁷

³⁶ Lexy J Moleong. *Op.Cit.*, hml. 331

³⁷ Lexy J Moleong. *loc.Cit.*,

Tabel3.2

Informan Trianggulasi Data

| No | Nama Informan | Jabatan |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Suryadi Ramli | Pemuka Masyarakat Manggopoh |
| 2. | Janu Priyanto | CDO PT.Mutiara Agam |
| 3. | Syahrial Bakri Syarif | Pemuka Masyarakat Manggopoh |
| 4. | Jufri Nur | Sekretaris YTM dan Kemenakan Suku Tanjung |
| 5. | Adrimal | Masyarakat Nagari Manggopoh |
| 6. | Yot Candra | Masyarakat Nagari Manggopoh |

H. Analisis Data

Menurut Bogdan, analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik adalah pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian, sedangkan interpretasi emik ungkapan yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi menurut pandangannya sendiri.³⁹ Miles dan Hubberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Dalam menganalisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang telah ditulis dalam catatan, dokumen, arsip, gambar, photo, sebagai dokumentasi

³⁸ Sugiyono. *Op Cit.* Hal. 88.

³⁹ Lexy J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, hal. 82-83.

2. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman secara inti dengan memilih hal-hal pokok
3. Menyajikan data dengan cara mendeskripsikan secara keseluruhan dan memahaminya secara utuh
4. Membuat kesimpulan

I. Rancangan Struktur Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang alasan yang mendorong peneliti untuk meneliti masalah yang dipilih, pentingnya permasalahan tersebut untuk diteliti yaitu penelitian ini dilator belakang oleh eksistensi Pemerintah Daerah di Sumatera Barat, sehingga muncul permasalahan akan realitas dari peran Pemerintah Daerah. Dari sana peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara Masyarakat Nagari Manggopoh dengan PT Mutiara Agam.

Bab II Kerangka Teori

Pada bagian ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan, Pendekatan teoritis yang digunakan, serta Skema Penelitian. Penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik dan terdapat skema pemikiran yang dijadikan panduan bagi peneliti untuk menganalisis masalah penelitian

Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, peranan peneliti, teknik pemilihan informan, unit analisis, teknik pengumpulan data, triangulasi data serta analisis data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Menurut peneliti pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian karena

mampu menggambarkan permasalahan dan realitas dari Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat.

Bab IV Deskripsi Lokasi

Bab ini berisikan tentang deskripsi umum dari lokasi penelitian dan objek penelitian, yang meliputi Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam beserta Pemerintah Daerah Lubuk Basung.

Bab V Temuan dan Analisis Data

Pada Bab ini peneliti menjelaskan tentang temuan data dan analisis dari penelitian tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah Lubuk Basung . Peranan Pemda selama penelitian akan dilihat dari temuan atas penilaian Arbitrase, mediasi, negosiasi, yang meliputi kondisi lingkungan eksternal, Dari ketiga penilaian tersebut, maka menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas Pemda sebagaimana fungsinya. Sehingga nanti akan didapat realitas peranan Pemda di lokasi penelitian.

Bab VI Penutup

Bagian ini dijelaskan tentang kesimpulan serta saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara Suku Tanjung Nagai Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam.

Daftar Kepustakaan

Pada bagian ini memuat semua referensi yang digunakan dalam penelitian baik itu berupa buku teori, buku metode, jurnal, skripsi dan website.

Secara administrasi pemerintahan dapat ditentukan batas-batas wilayah Nagari Manggopoh sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas Wilayah Nagari Manggopoh

| Bagian | Batas Wilayah |
|---------|---|
| Utara | Kecamatan Ampek Nagari |
| Selatan | Kabupaten Padang Pariaman |
| Barat | Kecamatan Tanjung Mutiara |
| Timur | Nagari Kampuang Tengah dan Nagari Kampuang Pinang |

Sumber: Data Sekunder RPJM Nagari Manggopoh, Tahun 2012

Bentuk permukaan pada umumnya daratan dengan sebagian berbukit dan bergelombang. Ketinggian diatas permukaan laut 10-30 Meter, dan suhu rata-rata 28^o Celcius. Jumlah penduduk Nagari Manggopoh sebanyak 21.796 jiwa, dengan komposisi penduduk heterogen. Aktivitas masyarakat terdapat pada sektor pertanian sebanyak 75%, sedangkan 25% bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, termasuk Pegawai Negeri dan lainnya. Nagari Manggopoh setingkat dengan nagari yang ada disekitarnya, hal ini dapat dilihat dari sejarah yang berkaitan dengan adat istiadat, bahwa nagari-nagari tersebut berpartisipasi dan bekerjasama dalam menegakan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*.

Masyarakat Nagari Manggopoh terdiri dari 7 (tujuh) suku dibawah kepemimpinan Niniak Mamak tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Nama-nama Niniak Mamak Nagari Manggopoh

| No | SUKU | Gealar Pusako |
|----|-------------|---|
| 1. | Sikumbang | Dt.Rajo Bandaro Dt.Rajo Dihilir Dt.Rangkayo Mulie Dt.Jalo Anso Dt.Jando Basa Dt.Majo Indo Dt.Bungsu |
| 2 | Caniago | Dt.Tumbijo Dt.Sirajo Dt.Bagindo Dt.Tan Majo Lelo Dt.Rangkayo Kaciak Dt.Mandinding Basa Dt.Perpatiah Dt.Perpatiah Nan Hitam |
| 3 | Jambak | Dt.Basa Dt.Panjang Dt.Rangkayo Tuo |
| 4. | Tanjung | Dt.Majo Sati Dt.Ganto Suaro Dt.Talut Api Dt.Baintaro Rajo Dt.Bintaro Hitam |
| 5. | Koto | Dt.Rajo Mudo Dt.Tumanguang Dt.Jalelo |
| 6. | Mandailiang | Dt.Indo Marajo Dt.Sati Dt.Rajo Nan Sati |
| 7 | Piliang | Dt. Bandaro Dt.Rajo Harimau Dt.Rajo Manguto Dt.Rangkayo Hitam |

Sumber: Data Primer KAN Manggopoh, Tahun 2012

Niniak Mamak Tanjung Manggopoh merupakan *Andiko* dari Niniak Mamak Tanjung Nagari Tiku. *Andiko* dimaksudkan adalah sebagai perwakilan dari *Rajo*. *Andiko* ditunjuk oleh *Rajo* untuk mengawasi dan diberi kewenangan pada satu daerah untuk mengurus anak kemenakannya, namun ada beberapa urusan yang tidak bisa *Andiko* mencampuri, salah satunya adalah masalah tanah ulayat. Setiap ada permasalahan yang menyangkut dengan tanah ulayat, maka *Andiko* harus segera merundingkannya dengan *Rajo*. Menjadi sebuah catatan penting disini, bahwa *Andiko* tidak bisa memberikan sebuah keputusan apabila menyangkut permasalahan tanah ulayat, tetap keputusan akhir berada di tangan *Rajo*. *Rajo* dari Niniak Mamak Tanjung Manggopoh adalah Dt. Rangkyo Bungsu yang berada di Nagari Tiku. Kenyataan ini disesuaikan dengan sejarah adat terbentuknya Nagari Manggopoh. Nagari Manggopoh merupakan wilayah pemberian (hadiah) dari Nagari Tiku.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Pasukuan Tanjung Manggopoh

Sebagian besar komposisi penduduk Nagari Manggopoh adalah Suku Tanjung. Suku Tanjung Manggopoh terpusat dan bermukim di Jorong Sago sampai dengan Jorong Manggopoh Utara. Aktivitas Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini sangat didukung oleh kondisi wilayah dan keadaan tanah Nagari Manggopoh yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Daerah yang panas dengan jarak ke bibir pantai cukup dekat menjadi peluang yang besar bagi masyarakat untuk beraktivitas menanam kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditi yang cukup memberikan kontribusi besar bagi peningkatan

ekonomi masyarakat Nagari Manggopoh. Hal ini juga sepenuhnya dimanfaatkan dan dilakukan oleh Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh.

Tingkat perekonomian Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Nagari Manggopoh dirasakan semakin meningkat. Hadirnya Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) sebagai institusi yang bergerak dalam pengelolaan Kelapa Sawit merupakan salah satu faktor penunjangnya. Yayasan ini didirikan dari, oleh, dan untuk Anak Kemenakan Suku Tanjung Manggopoh. Anak Kemenakan Suku Tanjung Manggopoh yang tergabung dalam yayasan tersebut akan mendapatkan plasma dengan kontribusi setiap bulannya berkisar antara 1-3 juta rupiah. Namun kondisi perekonomian yang meningkat tersebut tidak sepenuhnya merata dirasakan oleh semua Anak Kemenakan suku tanjung Manggopoh.

Karakteristik Sosial Suku Tanjung Manggopoh sangat spesifik. Hal yang sangat positif dalam pola hubungan mereka adalah solid dengan sesama, serta patuh dan loyal terhadap pemimpin adat (*datuak*). Disamping itu, berdasarkan pengamatan dilapangan juga ditemukan karakter Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh yang keras, arogan dan cenderung untuk semena-mena. Beberapa oknum dari suku Tanjung Manggopoh yang keras, arogan dan cenderung untuk semena-mena. Beberapa oknum dari suku Tanjung Manggopoh merasa diri eksklusif karena tingkat kemapanan ekonomi mereka yang tinggi, sehingga mereka cenderung menyelesaikan permasalahan dengan dengan cara-cara yang kurang kondusif. Akibat tingkah beberapa oknum tersebut menjadikan masyarakat di Nagari Mangoopoh atau di nagari lainnya menilai semua suku tanjung seperti layaknya beberapa oknum tersebut.

C. Sejarah Suku Tanjung dan Kepemilikan tanahnya di Nagari Manggopoh

Tanah Ulayat adalah *Pusako Tinggi* dalam kaum di Minangkabau. Keberadaan tanah ulayat dijelaskan dalam *Kabayang* merupakan dasar dari hukum adat. *Kaba* merupakan tradisi lisan, petuah-petuah adat, dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum adat yang disampaikan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat sebuah suku di Minangkabau tidak pernah disertifikasikan, karena hak ulayat telah cukup jelas dalam pesan-pesan para leluhur. Posisi dan kejelasan letak tanah ulayat masing-masing suku dalam pola kekerabatan Minangkabau hanya digambarkan melalui pantun maupun kiasan yang wajib dipahami secara turun temurun oleh para pemangku adat. Posisi tanah ulayat tidak pernah dituliskan dalam sebuah tulisan formal maupun dalam suatu keputusan tertulis *niniak mamak*. Tanah ulayat tidak diterbitkan seertifikat, karena hak ulayat bukan objek pendaftaran tanah, disamping itu sifatnya yang dinamis memungkinkan terjadinya individualisasi secara alamiah karena faktor sosial ekonomi yang membawa pengaruh terhadap perubahan internal di kalangan masyarakat adat itu sendiri.

Nagari Manggopoh mempunyai beberapa bidang tanah ulayat yang diserahkan pengelolaannya kepada masing-masing suku. Sesuai dengan *Kaba*, bahwa wilayah ulayat Nagari Manggopoh tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi pemerintahan, hingga sampai pada Gunung Antokan dan Batang Masang. Kedua daerah ini berbatasan langsung dengan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Tiku V Jorong. *Niniak Mamak* dari masing-masing suku memberikan

kewajiban kepada kemenakannya untuk dapat *melintau* (mengetahui, mengawasi) keberadaan tanah ulayat tersebut, demi menjaga identitas kaum dan kelangsungan hidup kaum mereka. Kewajiban ini tentunya juga mengikat bagi kaum Suku Tanjung Manggopoh.

Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan tanah ulayat pada wilayah Manggopoh bagian utara. Bagian utara tersebut membentang dari Padang Mardani sampai kepada Batang Masang. Semenjak hak *melintau* diberikan oleh nenek moyang, maka Suku Tanjung Manggopoh mulai memanfaatkan keberadaan tanah ulayat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada areal ulayat tersebut, ada sebuah kuburan keramat yang dijadikan patokan. Kuburan tersebut menjadi sebuah tanda penting bagi Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh dalam menjelaskan keberadaan tanah ulayat mereka. Berdasarkan Dokumien Sanak Kemenakan Kaum Pasukuan Tanjung Nagari Manggopoh dan informasi yang diperoleh dari Niniak Mamak, bahwa dapat dijelaskan lokasi Tanah Objek Perkara yang disengketakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Batang Masang Kiri

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Ulayat Suku Tanjung

Timur berbatas dengan : Tanah Ulayat Suku Tanjung

Sebelah Barat berbatas dengan : Talao Batang Bajungguik

Dt. Ganto Suaro menjelaskan:

“..Kami para Niniak Mamak Suku Tanjung Manggopoh wajib mengetahui dan menjaga sebaik-baiknya tanah ulayat sebagai pusako tinggi yang telah diwariskan oleh nenek moyang pada masa dahulu. Ulayat Suku Tanjung Manggopoh adalah bagian utara dari Nagari. Para pendahulu kami memberikan penjelasan bahwa tanah ulayat kami berada di sekitar Gunung Antokan dan Batang Masang, serta di wilayah tanah ulayat tersebut terdapat kuburan keramat. Inilah yang menjadi dasar hukum adat untuk klaim kepemilikan tanah terhadap PT. Mutiara Agam..”⁴⁰

Secara umum terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum formal dengan artian pertentangan antara tradisi lisan dengan tradisi tulisan. Pernyataan Dt. Ganto Suaro tersebut adalah pesan yang diterima dari para Niniak Mamak Suku Tanjung Manggopoh terdahulu. Klaim kepemilikan tanah secara adat dianggap sah jika telah sesuai dengan pesan-pesan dan penjelasan lisan yang dipahami oleh Niniak mamak. Sementara itu dalam konteks hukum formal, hal ini akan menjadi pertentangan karena tidak sesuai dengan aturan kepemilikan tanah yang harus disertai dengan dokumen tertulis. Contohnya konflik antara suku tanjung mnggopoh dengan perusahaan. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa tanah yang disengketakan tersebut dahulunya adalah hutan belantara yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, dan menurut aturan agraria tanah tersebut bukanlah hak ulayat. Pengelolaan tanah oleh perusahaan sepenuhnya telah disesuaikan dengan aturan agraria. Penjelasan letak tanah secara lisan tidak dapat diterima oleh hukum formal.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Datuak Gantu Suaro selaku Ninik Mamak Suku Tanjung dan Sekaligus ketua YTM. Waktu 21.00 wib di Rumah Pribadi Datuk Ganto Suaro

Berpedoman pada batas-batas tersebut dan dengan penjelasan dari Niniak Mamak Pasukuan Tanjung Manggopoh, maka Badan Pertanahan Nasional melakukan survei kelapangan dan memberi keterangan bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah seluas ± 2.500 Ha.

D. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adatistiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau rela memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda. Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintah adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintah wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salahsatunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanaan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu (kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi *Afdeling* Agam yang terdiri dari *Onder Afdeling* Distrik Agam Tuo, *Onder Afdeling* Distrik Maninjau dan *Onder Afdeling* Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas daerah *Afdeling* Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanaan, masing-masing kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu. Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP Nomor 8 Tahun 1998).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Proses masuknya PT. Mutiara Agam dan posisi tanah ulayat suku tanjung Nagari Manggopoh

Masuknya PT. Mutiara Agam pada tahun 1983 di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Perusahaan tersebut mencari lahan seluas 10.000 Ha untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit. Pada bulan Agustus 1983 Niniak Mamak Tiku V Jorong menyerahkan tanah seluas 2.000 Ha dan dicadangkan dari hutan yang bisa dikonversikan sebanyak 8.000 Ha. Setelah diukur kelapangan ternyata dalam 8.000 Ha tanah yang dicadangkan tersebut, terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung. Kedua nagari ini berbatasan secara langsung, namun berbeda kecamatan. Pihak Niniak Mamak menggugat dan melaporkannya kepada pihak perusahaan dan Muspida Agam, namun menurut pandangan mereka tidak pernah ditanggapi secara positif, arif dan bijaksana.

Berhubung tidak adanya tanggapan dari Pihak Perusahaan dan Muspida Agam, maka permasalahan ini dilaporkan kepada pejabat dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat di Padang. Pada tanggal 12 April 1984 para Niniak Mamak Suku Tanjung Manggopoh diundang ke Padang guna memberikan penjelasan dimana sebenarnya letak tanah ulayat Pasukuan Tanjung tersebut dan batas-batasnya. Pertemuan dilaksanakan di ruang Asisten Ekbang Kesra. Salah seorang niniak mamak kemudian memberikan penjelasan tentang letak Tanah Ulayat Suku Tanjung serta batas-batasnya, dan para peserta yang hadir dapat

memahaminya. Penjelasan mengenai posisi tanah ulayat tersebut tertuang dalam peta wilayah ulayat Suku Tanjung Manggopoh tahun 1938.

Pemimpin rapat ketika itu (Badril Bakar) memberikan sebuah pandangannya "...karena tanah ulayat sangat luas dan sekarang belum dimanfaatkan, bagaimana kalau bekerjasama dengan pihak perusahaan (diwakili Jetrizal Candra selaku Direktur PT. Mutiara Agam) yang sedang mencari lahan untuk membuka perusahaan besar. Niniak mamak menanggapi tawaran tersebut, namun Niniak Mamak belum dapat memberikan persetujuan karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan *Pusako* yang lain.⁴¹

Beberapa hari tidak ada kabar dan kepastian dari pihak perusahaan, maka Niniak Mamak beserta para *Pusako* kaum sepakat untuk mencari *partner* lain yang bisa mengolah tanah ulayat tersebut untuk dijadikan perkebunan. Tanpa sepengetahuan Niniak Mamak datanglah surat dari pihak perusahaan, yang intinya mengklaim bahwa pertemuan tanggal 12 April 1984 tersebut merupakan rapat terakhir dari rapat-rapat yang diadakan sebelumnya yang membahas tentang pencadangan lahan bagi PT. Mutiara Agam yang akan mengolah usaha perkebunan PIR-Lokal dilampiri fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy daftar hadir dalam pertemuan tanggal 12 April 1984 di Padang.
2. Fotocopy Nota Dinas dari Asisten Ekbang Kesra mengenai hasil pertemuan pada tanggal 12 April 1984 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat yang isinya:

⁴¹ Wawancara dengan Jufri Nur selaku Ketua Yayasan Tanjung Manggopoh tanggal 28 Mei 2012, Jam 10.00-12.00 Wib Tempat di Padang Mardani

a. Pada alinea 2 berbunyi: pada areal yang dicadangkan ± 8000 Ha yang akan dijadikan kebun plasma itu terdiri dari:

- 2.500 Ha Tanah Ulayat

- 5.500 Ha tanah HPH PT. Andalas Merapi Timber

b. Pada alinea 4 berbunyi: “Para Niniak Mamak Suku Tanjung Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung pada prinsipnya dapat menerima rencana untuk perkebunan yang akan dikelola oleh PT. Mutiara Agam dengan catatan bahwa prioritas utama diberikan kepada anak kemenakan kaum suku tanjung sebagai PIR-Lokal”.

Niniak mamak merasa heran dan merasa tertipu dengan datangnya surat tersebut, karena pertemuan tersebut merupakan pertemuan untuk memberikan penjelasan tentang tanah ulayat, letak, dan batas-batasnya sesuai dengan peta yang ada. Hal tersebut kemudian direkayasa oleh pemerintah daerah untuk dijadikan Surat Nota Kesepakatan pencadangan tanah PT. Mutiara Agam yang telah disetujui oleh Niniak Mamak Suku Tanjung. Tindakan Pemerintah Daerah tersebut dinilai tidak melindungi kepentingan rakyat, tetapi malah bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk menghancurkan ekonomi masyarakat. berdasarkan perbuatan-perbuatan yang sarat dengan penipuan, manipulasi dan rekayasa yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap Niniak Mamak Suku Tanjung Manggopoh telah mengakibatkan kerugian sejak bertahun-tahun, namun sekarang belum ada penyelesaiannya sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Syahrial Bakri Syarif menjelaskan:

"Kami tidak pernah merasa memberikan pencadangan tanah yang sesuai dengan nota yang diberikan nya kepada kami. ini jelas-jelas rekayasa yang dilakukan oleh pihak PT dan Pemerintah Daerah, kami akan melakukan tuntutan agar tanah kami segera dikembalikan."⁴²

1. Awal mula Persengketaan antara Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam

Konflik ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat adat pasukuan Tanjung terhadap identitas mereka yang terancam. Tanah ulayat merupakan identitas bagi keberadaan sebuah suku di Minangkabau. Penguatan identitas kolektif bisa menjadi sumber konflik, karena harga diri dan identitas kelompok (*sense of identity*) juga merupakan sumber kebanggaan, kebahagiaan, kekuatan kelompok dan komunitas. Tanah Ulayat menjadi kewenangan bagi setiap suku untuk menjaganya demi kelangsungan hidup kaumnya. Setiap aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak Suku Tanjung Manggopoh, mereka selalu menyuarakan bahwa PT. Mutiara Agam telah melakukan penipuan, penindasan dan kecurangan terhadap tanah ulayat mereka. Berdasarkan informasi dari salah seorang informan Jufri Nur selaku Sekretaris Yayasan Tanjung bahwa:

"Kami merasa pihak Mutiara Agam telah mengambil hak kami. Mereka melakukan penipuan terhadap Niniak Mamak kami pada masa lalu. Membuat sebuah surat kesepakatan yang tidak jelas, dan Niniak Mamak kami dipaksa untuk menanda tangannya. Setelah ditandatangani tidak ada realisasi sama sekali. Selanjutnya perihal adanya Surat dari Mendagri tentang pengeluaran tanah ulayat kami yang terdapat dalam hutan yang bisa dikonversikan tersebut, semua murni terjadi penipuan. Hal ini dikarenakan pada proses pengeluaran tanah tersebut, pihak Suku Tanjung Manggopoh tidak dilibatkan sama sekali, dan semuanya dilakukan oleh pihak PT. Mutiara Agam saja. Maka daripada itu,

⁴² Hasil Wawancara dengan Syahrial Bakri Syarif selaku Pemuka Masyarakat Nagari Manggopoh Suku Tanjung pada Tanggal 23 Mei 2012 Jam: 13.00-14.00 Wib, Tempat: di Ps. Baru Kampung Dalam.

perjuangan kami ini murni untuk mempertahankan ulayat kami yang telah diambil oleh perusahaan”⁴³

Pada tahun 1983 dimana pada tahun tersebut masyarakat Tiku V Jorong membuat kesepakatan dengan PT Mutiara Agam untuk membuat Perkebunan kelapa sawit di daerah Tiku. Perusahaan tersebut mencari lahan seluas 10.000 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pada bulan Agustus tanggal 19 Tahun 1983 niniak mamak Tiku V Jorong menyerahkan tanah seluas 2.000 Ha dan dicadangkan dari hutan yang bisa dikonversikan sebanyak 8.000 Ha. Setelah diukur kelapangan ternyata dalam 8.000 Ha tanah yang dicadangkan tersebut, terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh seluas 2.500 Ha, Pada tanggal 20 juli 1986 dikeluarkannya pernyataan spadan tanah ulayat Suku Tanjung dengan nagari tiku V jorong, kedua nagari ini berbatasan secara langsung, namun berbeda kecamatan⁴⁴.

2. Kronologi Pemisahan Tanah Ulayat Dalam Proses HGU

Keberadaan dan proses pemisahan Hak Ulayat Suku Tanjung Manggopoh dari peta pengukuran sebelum dikeluarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mutiara Agam adalah sebagai berikut: Sesuai dengan surat Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No. 90/VII-4/1986 tanggal 13 Februari dapat dijelaskan bahwa areal yang dimohonkan oleh PT. Mutiara Agam untuk HGU seluas 10.000 Ha. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi pada Sumatera Barat terdiri dari:

⁴³ Wawancara dengan Jufri Nur selaku Ketua Yayasan Tanjung Manggopoh Tanggal 28 Mei 2012, Jam 10.00-12.00 Wib Tempat di Padang Mardani

⁴⁴Data diperoleh dari Developing Of Economic Foundation And Society Culture Tahun 2011

- a. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.000 Ha (yang penyelesaiannya tidak melalui prosedur pelepasan areal hutan).
- b. Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 8.000 Ha.

Bahwa dari 8.000 Ha tersebut, sebagian sudah dibebani HPH PT. Andalas Merapi Timber seluas 5.500 Ha, sisanya tidak dibebani HPH. Setelah areal HPH dilepaskan oleh PT. Andalas Merapi Timber maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 258/Kpts-II/1987 Tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Sungai Masang Kiri - Sungai Antokan seluas 8.075 Ha atas nama PT. Mutiara Agam.

Selanjutnya Juru Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diturunkan untuk tunjuk batas. Berdasarkan peta kehutanan tersebut, Panitia B melakukan pengukuran sendiri untuk direkomendasikan kepada Badan Pertanahan Nasional guna penerbitan Hak Guna Usaha (HGU).

Jumlah yang diukur tersebut kemudian digabungkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh kantor Pertanahan atas tanah yang merupakan APL seluas 2.000 Ha, sehingga luas keseluruhannya menjadi 10.075 Ha. Ternyata pelaksanaan pengukuran waktu itu meliputi dua Nagari dalam dua kecamatan yang saling berbatasan langsung yaitu Nagari Tiku V Jorong dalam Kecamatan Tanjung Mutiara (terdiri dari Desa Muaro Putuih, Desa Ujuang Labuang, Desa Masang, Desa Labuhan, dan Desa Subang-subang) sedangkan yang termasuk dalam Kecamatan Lubuk Basung hanyalah daerah Padang Mardani yaitu bagian dari Kanagarian Manggopoh.

Sehubungan dengan adanya keberatan dari Suku Tanjung Manggopoh yang diajukan ketika itu, maka Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor X.723.590/20/SJ tanggal 11 April 1989 menyatakan bahwa memang ada tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh seluas 1.400 Ha yang termasuk kedalam pengukuran dan letaknya berada diluar wilayah yang dimohonkan oleh PT. Mutiara Agam. Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Sumatera Barat agar memerintahkan PT. Mutiara Agam untuk dapat menyesuaikan izin lokasi, menyelesaikan *recognisi* Hak Ulayat Suku Tanjung Manggopoh, atau melepaskan areal Suku Tanjung Manggopoh tersebut. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa penyelesaian Hak Ulayat Suku Tanjung Manggopoh agar dibantu dan difasilitasi oleh Bupati Agam.

Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dibalas oleh Gubernur Sumatera Barat melalui surat nomor 593.3/1549/PUM-89 tanggal 2 Juni 1989, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Gubernur Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengenai Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh seluas 1.400 Ha tersebut, Gubernur Sumatera Barat memerintahkan PT. Mutiara Agam untuk melakukan pendekatan dengan Niniak Mamak yang bersangkutan, dengan memberi batas waktu sampai 19 Agustus 1989 sesuai dengan masa berlaku izin pencadangan. Apabila tidak dapat menyelesaikan tanah ulayat ini, maka luas tanah pemberian izin menjadi 8.625 Ha.

dalam pengukuran, akan tetapi kemudian dikeluarkan lagi oleh Panitia B. Sehingga luas semula 10.075 Ha, telah dikurangi dengan 1.400 Ha, maka sisa tanah yang telah diterbitkan HGU seluas 8.625 Ha

3. Eskalasi Konflik

Sengketa tanah antara Suku Tanjung Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam mengalami eskalasi yang turun naik dalam kurun waktu yang cukup lama. Dilihat dari kronologisnya, ketegangan antara kedua belah pihak telah terjadi sebelum Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mutiara Agam diterbitkan, hingga akhirnya memuncak dengan aksi pendudukan terhadap Tanah Objek Perkara. Aksi kekerasan dan pendudukan lahan sengketa tersebut dipicu oleh lahirnya Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 14/PDT/G/2008/PN.LB.S tanggal 23 Juli 2009, yang secara garis besar memenangkan tuntutan Masyarakat Adat Pasukan Tanjung Manggopoh atas PT. Mutiara Agam. Pihak PT. Mutiara Agam diminta untuk segera mengembalikan tanah ulayat yang menjadi sengketa tersebut kepada pemiliknya. Dalam perkembangannya, konflik ini mengalami perubahan wujud dari *latent ke manifest* memasuki tahun 2000, dengan eskalasi yang cukup tinggi pada sepuluh tahun terakhir. Dalam sepuluh tahun terakhir terdapat beberapa gejala sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tuntutan Masyarakat Suku Tanjung

| Tahun | Tuntutan Masyarakat Suku Tanjung |
|-----------|---|
| 2000 | Tuntutan Atas Nama Masyarakat, Anak Pusako Kaum Suku Tanjung Manggopoh kepada PT. Mutiara Agam, kemudian dilanjutkan oleh Forum Pembela / Pencari Keadilan Masyarakat Pusako Kaum Suku Tanjung Manggopoh. Indikasi konflik ini karena panen Kelapa Sawit yang besar dari PT. Mutiara Agam, sehingga mengangkat kembali isu penyerobotan tanah oleh PT. Mutiara Agam ⁴⁶ . |
| 2003 | Terjadi demonstrasi dan penggalangan massa yang besar dari seluruh Masyarakat Adat Suku Tanjung Manggopoh kepada Pemda Agam dan Polres Agam. Mereka menuntut agar permasalahan ini agar diselesaikan oleh pihak Pemerintah daerah bersama Muspida secepatnya, sehingga identitas ulayat mereka tetap terjaga. Tuntutan terhadap kinerja Tim Penyelesaian sengketa tanah yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Agam dinilai tidak efektif, dan tidak mampu menyelesaikan persoalan ⁴⁷ . |
| 2009-2010 | Keputusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung, terjadi unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas dari Suku Tanjung Manggopoh pada Pemda dan DPRD Agam. Keputusan Pengadilan tersebut diikuti dengan aksi pendudukan lahan sengketa oleh pihak Suku Tanjung Manggopoh terhadap tanah yang disengketakan. Aparat Kepolisian dari Polres Agam dan Polda Sumatera Barat diturunkan untuk pengamanan karena aksi Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung cukup meresahkan dan dapat memancing kemarahan penduduk setempat. ⁴⁸ |
| 2012 | Pasukuan tanjung kembali melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Agam mereka tetap menuntut untuk dikembalikan tanah mereka yang di caplok oleh PT Mutiara Agam dan mereka juga mempertanyakan hasil kerja tim B yang mengeluarkan tanah mereka ± 1.450 Ha tanpa sepengetahuan mereka dan mereka juga meminta agar tanah yang disengketakan di ukur kembali. ⁴⁹ |

Sumber: Data Primer di olah oleh peneliti

⁴⁶ Data diperoleh dari Dokumen sanak Kemenakan Kaum Pasukuan Tanjung Lima Payung Nagari Manggopoh


⁴⁷ Wawancara dengan Drs. Welfizar Msi. Selaku kepala Kabag Pertanahan Lubuk Basung Tanggal 16 Mei 2012, Jam: 10.00 Wib, Tempat: ruang Kabag

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Yot Candra selaku Staff Yayasan Tanjung 28 Mai 2012 di Sago Manggopoh

⁴⁹ Data peneliti peroleh dari Koran Padang Ekspres Tanggal 2 Februari Tahun 2012

Gambar 5.1

Eskalasi Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh Dengan PT. Mutiara Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir



Sumber: Data Primer di olah oleh peneliti

Gejolak konflik meningkat tinggi ketika memasuki akhir tahun 2009 sampai pada tahun 2010 atau pada eskalasi ketiga di karenakan pada saat itu tuntutan masyarakat suku tanjung menang di pengadilan. Masyarakat adat melakukan aksi sepihak dengan menduduki lahan sengketa, mendirikan pos-pos bagi mereka tinggal, dan mengancam tidak akan pergi dari areal tersebut sampai pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya areal hak ulayat mereka.

Aksi pendudukan lahan yang dilakukan oleh Suku Tanjung Manggopoh berlangsung lebih kurang 3 bulan lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, menimbulkan banyak kerugian bagi pihak perusahaan, diantaranya adalah jumlah produksi Kelapa Sawit dan CPO yang terganggu, karena lahan yang diduki merupakan lahan siap panen. Selanjutnya, para tenaga kerja (buruh perkebunan) menganggur selama masa pendudukan lahan tersebut.

efektif untuk menyelesaikan konflik. Konflik semakin membara karena Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh merasa mempunyai kekuatan hukum untuk membalas penindasan dan perampasan yang selama ini dilakukan oleh pihak PT. Mutiara Agam.

4. Pemetaan Aktor Konflik

Dalam permasalahan konflik pasti ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya apakah konflik tanah, konflik suku, agama atau antar kelompok, seperti konflik yang peneliti teliti, peneliti meneliti konflik tanah ulayat antara Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam di Kab. Agam adapun aktor yang terlibat didalamnya adalah:



Sumber: Data Primer di olah oleh peneliti

4.1. Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh

Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh menjadi korban utama dalam konflik ini. Pasukuan Tanjung Manggopoh melakukan tuntutan karena pihak perusahaan telah mengambil sebagian hak ulayat mereka. Tanah Ulayat merupakan sesuatu identitas pasukuan yang wajib dijaga, dibela, dan dipertahankan oleh Suku Tanjung Manggopoh. Sesuai dengan peta wilayah tahun 1938, telah dijelaskan mengenai batas-batas Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh secara rinci. Letak tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh tersebut

Munculnya HGU PT.Mutiara Agam merupakan kebijakan yang bersifat *Top-Down*. Hal ini dapat dilihat dari kronologi munculnya HGU tersebut, akibat kebijakan yang terpusat, pada tanggal 19 Agustus 1986 pemerintah propinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor SK.525.26-275-1986 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Proyek Penanaman Modal PT. Mutiara Agam dan pada tanggal 21 Januari 1988 lahirnya SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 14/Sekrt/PKMD-1988 Tentang Izin Lokasi dan izin Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Proyek P.M.D.N PT. Mutiara Agam. Kedua SK Gubernur Sumatera Barat tersebut merupakan produk hukum yang lahir dalam rangka menindak lanjuti kebijakan dari Departemen Kehutanan tentang persetujuan prinsip pelepasan areal hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Mutiara Agam.

Dalam rangka menindaklanjuti SK Gubernur Sumatera Barat diatas, maka Bupati Agam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 128 Tahun 1988 tentang Penunjukan Team Pendataan Fisik Tanah Ulayat Lokasi PT.Mutiara Agam, hasil kerja tim yang dibentuk oleh Bupati tersebut merupakan salah rujukan dalam melahirkan Risalah Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Penetapan HGU PT.Mutiara Agam Nomor 04 /A.TGT/SB/1988, tanggal 10 Agustus.

Baik SK Gubernur Daerah Sumatera Barat Maupun SK Bupati Agam seperti yang tersebut diatas, lahir tanpa memperhatikan faktor sosiologis yang ada ditengah masyarakat terkait dengan penguasaan tanah ulayat di lahan yang akan di jadikan HGU untuk PT.Mutiara Agam. Bagaimanapun surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kedua kepala daerah tersebut merupakan bagian dari cikal bakal

lahirnya HGU atas nama PT.Mutiara Agam, yang berakibat terciptanya konflik antara masyarakat suku tanjung dengan PT.Mutiara Agam, dimana suku tanjung mengklaim telah terjadi pencaplokkan terhadap ulayat mereka oleh PT.Mutiara Agam.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam merupakan bagian dari aktor penyebab timbulnya konflik tersebut. Seperti yang tertera atau yang dibahas di atas kenapa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dikatakan sebagai penyebab aktor konflik adalah bisa di lihat pada surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mengenai izin lokasi mendirikan PT. Mutiara Agam dan surat keputusan oleh Bupati Agam mengenai pembentukan Tim pendataan fisik tanah, dimana pada pada saat terjadinya konflik dan tuntutan Pemerintah daerah selalu lepas tangan atau mengatakan tidak tahu menahu permasalahan konflik ini, disini bisa dilihat bahwasanya konflik tanah ulayat antara suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam, pemerintah lepas tangan bahkan pemerintah mengatakan mereka tidak tahu menahu soal konflik tanah tersebut dikarenakan permasalahan ini warisan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru, seharusnya pemerintah yang baru pada saat sekarang ini bisa melihat dokumen- dokumen yang ada pada waktu dulu bukan nya beralih. Bukti sendiri sudah mengatakan adanya SK dari Gubernur tentang pemberian izin lahan dan Surat keputusan dari Pemda Agam untuk pembentukan timpendataan tanah.

Disini jelas terlihat tidak adanya keseriusan Pemda dalam menyelesaikan persoalan ini maka dari itu dikatakan bahwasanya Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai aktor penyebab konflik.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik tanah Ulayat Suku Tanjung dengan PT. Mutiara Agam

Setelah runtuhnya rezim orde baru 1998, reformasi di bidang agraria dilakukan melalui Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ini pada intinya mengamanatkan agar perlunya revitalisasi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah agar kembali pada semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA bahwa bumi air adalah kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR tersebut secara *implisit* telah “mengakui” bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang agraria selama orde baru telah menyimpang dari semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, dimana bumi air adalah kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semangat Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dijabarkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya munculnya keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan Pasal 2 keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, dinyatakan “*Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*”, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Pemberian ijin lokasi;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan;
- e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian ijin membuka tanah;
- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Dari ketentuan Pasal 2 huruf f Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dapat disimpulkan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Bidang Pertanahan adalah melakukan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Dalam hal penyelesaian tanah ulayat pemerintah bisa mengusulkan para pihak yang bersengketa melakukan mediasi dan Pemda sebagai mediator sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Terkait sengketa tanah ulayat antara suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam, Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai kewenangan untuk mencari penyelesaian, terkait dengan kewenangan tersebut, Pemda Kabupaten Agam telah mengusulkan para pihak yang bersengketa melakukan proses mediasi, dimana Pemda Kabupaten Agam berperan sebagai mediator. Berdasarkan data penelitian

C. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik antara suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam

1. Pemerintah Daerah Kab. Agam

Posisi pemerintah daerah Agam disini adalah sebagai fasilitator, mediator sekaligus sebagai aktor konflik dalam permasalahan ini dimana ada beberapa aktor yang bertanggung jawab atas muncul nya konflik ini kepermukaan dimana aktor tersebut adalah:

2. BPN

Badan Pertanahan Nasional disini termasuk sebagai aktor konflik dimana konflik ini muncul kepermukaan dikarenakan masalah pengukuran dan pengeluaran risalah tanah yang selama ini belum jelas duduk persoalannya, dalam risalah pemeriksaan tanah tersebut dinyatakan bahwa dalam pengukuran tanah pada tahun 1982 terdapat adanya hak ulayat suku tanjung dan pihak PT. Mutiara Agam bersedia mengeluarkan hak tanah dari suku tanjung seluas \pm 1.400 Ha. Pada saat akan dikeluarkan nya HGU PT. Mutiara Agam maka panitia B dan BPN beserta perwakilan dari PT. Mutiara Agam meninjau kembali lokasi untuk kembali mengukur tanah dan mengeluarkan hak ulayat suku tanjung yang besar tanah nya seluas 1.400 Ha. Permasalahan yang muncul adalah bahwasanya pihak dari PT. Mutiara Agam, BPN, dan panitia B tidak pernah melibatkan pihak dari suku tanjung dalam proses pengukuran tanah dan pengeluaran tanah hak ulayat suku tanjung seluas 1.400 ha tersebut, maka dari itu pihak suku tanjung menuntut panitia B dan BPN agar transparan dalam pengukuran tanah dan mengapa mereka tidak dilibatkan dalam pengukuran dan pengeluaran tanah hak ulayat mereka.

tereliminasi menjadi 2 pasang calon saja, yaitu pasangan Indra Catri-Umar (29,71% suara) dengan pasangan Guspari Gaus-Muchsis Malik (21,17% suara).

Pada putaran pertama memang belum terlihat jelas pemanfaatan kondisi konflik oleh masing-masing calon kepala daerah tersebut. Hal ini dikarenakan setiap calon fokus untuk mengelola suara pada daerah basis suara mereka masing-masing. Namun pada putaran kedua kondisi konflik ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh 2 pasangan calon yang tersisa. Masing-masing pasangan calon kepala daerah mencoba melakukan pendekatan kepada salah satu aktor utama demi mendapatkan dukungan politik dan ekonomi.

Pasangan Indra Catri dan Umar berusaha mendekati pihak suku Tanjung Nagari Manggopoh dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tanah suku Tanjung begitu juga dengan Guspari Gaus dan Muchsis Malik, dimana Muchsis Malik merupakan mamak dari suku Tanjung di Salinka Danau Maninjau maka dari itu pasangan Guspari Gaus dan Muchsis Malik juga berusaha mendekati suku Tanjung dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini hal ini dikarenakan Muchsis Malik adalah orang Tanjung.

Pada putaran terakhir pasangan Indra Catri dan Umar menang, Indra Catri sebagai Bupati Agam pada akhirnya Bupati Indar Catri menyatakan bahwasanya tanah yang dikonflikkan menjadi status quo, dengan dinyatakan tanah tersebut sebagai status quo maka pihak PT. Mutiara Agam menuntut agar tanah tersebut tidak dinyatakan status quo karena itu menyebabkan PT Ruga dan Karyawan tidak bekerja dan pada akhirnya status quo di cabut, dengan status quo di cabut pihak dari suku Tanjung yang menuntut agar tanah tersebut dijadikan status quo. Jadi

Tabel 5.3
Nama-nama anggota kesbangpol yang terlibat dalam penyelesaian
konflik antara suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam

| NO | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1 | Rahman | Ketua Kesbangpol |
| 2 | Eka Basmira | Sekretaris Kesbangpol |
| 3 | Budi Purnandel | Kesbangpol |
| 4 | M. Idrus | Kesbangpol |
| 5 | Roza Syafdefianti | Kesbangpol |

Sumber: Data diperoleh dari Kesbangpol Tahun 2012

D. Proses Mediasi Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik tanah ulayat suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam

Pada prinsipnya pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Kabupaten Agam. Perselisihan dan sengketa yang terjadi akan membuat stabilitas keamanan dalam kehidupan masyarakat terganggu. Pemerintah daerah tentunya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Kapasitas pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator, yang mencoba mempertemukan kedua belah pihak agar mampu menciptakan kesepakatan terbaik. Kapasitas tersebut terbatas karena pemerintah daerah tidak bisa mencampuri urusan kedua belah pihak terlalu dalam, hal ini disebabkan kedua belah pihak tetap berpegang dengan kekuatan hukum masing-masing. Masyarakat adat pasukuan tanjung manggopoh instrumennya adalah hukum adat, sementara PT. Mutiara Agam tetap bersikeras dengan ketetapan HGU yang dikeluarkan secara sah. Sebagaimana yang dikatakan

dilakukan, karena diluar terjadi aksi demonstrasi dari masyarakat Suku Tanjung Manggopoh. Pada pertemuan tersebut dibentuklah Tim Penyelesaian dengan pelaksana tugas Plt. Sekda Agam. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengharapkan kepada PT. Mutiara Agam agar menampung tuntutan Suku Tanjung Manggopoh secara baik-baik dan disesuaikan dengan rencana awal pencadangan lahan untuk PT. Mutiara Agam yang telah tertulis dalam nota Asisten Ekbang kepada Gubernur Sumatera Barat. Hasil pertemuan ini adalah:

- a. Demonstrasi harus dibubarkan
- b. Perusahaan harus melaporkan hasil panennya kepada pihak III dalam hal ini Kapolsek (Kapolsek Tanjung Mutiara dan Kapolsek Lubuk Basung) dan disampaikan kepada utusan masyarakat.
- c. Perusahaan harus mengundang pihak Suku Tanjung Manggopoh untuk duduk bersama bermusyawarah guna menyelesaikan segala tuntutan.

Setiap proses mediasi yang dilakukan belum menghasilkan sebuah solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan kedua belah pihak. Walaupun demikian, Pemda Agam tetap memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Suku Tanjung Manggopoh dengan pihak PT. Mutiara Agam. Pemda Agam menugaskan Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk mencari dokumen dan informasi yang ada berkaitan dengan tuntutan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kepada PT. Mutiara Agam. Pemda Agam memberikan penjelasan kepada Pihak Suku Tanjung Manggopoh terhadap hasil yang didapat oleh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berkaitan dengan permasalahan yang intinya: “dimana tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh disaat Tim melakukan pendataan

Secara teoritis, kegagalan Pemda dalam proses penyelesaian konflik dikarenakan pemerintah daerah tidak menerapkan strategi penyelesaian sengketa publik dengan baik. Langkah kongkret dalam penyelesaian sengketa publik yang ditawarkan oleh Hugh Mial dan Oliver Ramsbothman, adalah menyusun rencana, melaksanakan program, menjalankan kesepakatan. Strategi penyelesaian sengketa publik oleh pemerintah daerah tidak didasari dengan program yang jelas, karena tidak ada sistem perencanaan yang baik. Menurut Hugh Mial dan Oliver Ramsbothman, hal yang penting dalam pelaksanaan program penyelesaian sengketa publik adalah melalui usaha atas kesadaran sendiri (*self-conscious efforts*) untuk mencapai kesepakatan.

E. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung dengan PT. Mutiara Agam

Faktor utama kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik adalah perbedaan yang prinsipil antara hukum adat dengan hukum formal. Hukum adat menganut konsep lisan sementara hukum formal membutuhkan dokumen legal. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. Kompleksnya aktor dengan membawa kepentingan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan kepentingan tersebut tidak pernah menemukan suatu kesepakatan untuk mencapai kesepakatan.

Seharusnya Permasalahan Tanah ini diselesaikan secara adat saja, kan perangkat adat ada seperti KAN, dan Ninik Mamak kedua belah pihak alangkah baiknya duduk bersama untuk mencari solusi yang baik tetapi ini tidak pernah

satu faktor yang berpengaruh terhadap marginalisasi hak masyarakat hukum adat. Tanpa adanya kriteria objektif, pihak yang berhadapan dengan masyarakat hukum adat (pemerintah daerah maupun swasta) dapat secara sepihak menafikan keberadaan suatu masyarakat hukum adat. Secara objektif, posisi tawar masyarakat hukum adat berhadapan dengan pihak yang posisinya lebih kuat dari segi politik maupun modal sudah jelas tidak seimbang.



BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat suku tanjung dengan PT. Mutiara Agam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kab. Agam belum mampu untuk menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di dalam ruang lingkup pemerintahannya persoalannya karena masalah sengketa lahan ulayat pasukuan Tanjung Manggopoh belum dapat diselesaikan dengan baik karena tidak adanya kesepakatan (*consensus*) dari tiap-tiap aktor untuk berdamai.

Proses resolusi konflik dengan membangun konsensus akan dapat menciptakan perdamaian sejati, karena hasilnya tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dinilai gagal dalam menyelesaikan konflik ini karena proses resolusi konflik tidak mampu untuk membangun konsensus (*consensus building*) dari aktor konflik. *Consensus building* sangat diperlukan untuk mengembangkan pemahaman dan kesepakatan bersama antara aktor yang terlibat konflik mengenai suatu permasalahan. Pemerintah daerah tidak mampu mengakomodasi semua aspirasi dari aktor-aktor konflik, sehingga tidak tercipta suatu persetujuan perdamaian. Gagalnya pemerintah daerah dalam mengelola konflik, menjadikan konflik tanah ulayat semakin meningkat eskalasinya dan menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kesimpulan seperti di atas mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Konflik tanah ulayat Antara suku Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam, maka peneliti memberikan saran dimana diharapkan pemerintah daerah Kab.Agam bisa lebih transparan dalam mengupayakan perdamaian konflik tersebut dan pada akhirnya konflik ini tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya tanpa merugikan kedua belah pihak dan terakhir, peneliti berharap pada akhirnya penelitian ini bisa merujuk pada peneliti lain untuk membahas permasalahan konflik tanah lainnya atau bisa juga untuk melanjutkan penelitian ini di lihat dari segi yang lainnya dimana ditemukan pembahasa-pembahasan yang baru dan menarik



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal dan Edi Indrizal; *Konflik Perkebunan Dan Mekanisme Penguasaan Tanah Ulayat Oleh Investor Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar: Kasus Provinsi Sumatera Barat Dan Riau*, 2010.
- Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Barda Nawami Arief, *perbandingan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD-FE UNIBRAW. 2006.
- Dewi Fortuna, dkk, *Konflik Kekerasan Internal*, yayasan Obor, Jakarta, 2005
- Hadari Nawawi. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1985.
- Hugh Mial. Oliver Ramsbothman, tom Woodhouse, *Resolusi Damai Kontemporer*, raja grafindo persada, Jakarta. 1999
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- K Yin, Robert. 2008. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT Gramedia.
- Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Kompas Gramedia, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.
- Sanafiah faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Press. 2001
- Sedarmayanti. *Good Governance, Pemerintahan yang Baik, Bagian Dua*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2005.
- Sunaryo Kartadinata. *Metode riset Sosial*. Bandung. Prima. 1988.

Syahmunir.AM.*Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*.Padang.

Andalas University Press. 2006.

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta.Bumi Aksara. 1996.

Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

Zulkarnain Harun, *Perubahan Sistem Penguasaan Tanah* . Tahun IV, Nomor 6, Juli-Desember 2002

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Media Pemberitaan

AMC.blogspot.com, Jumat, 28/10/2011, *Pembongkaran Portal Ricuh*, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2011.

Data dari Developing of economic foundation and society culture, yayasan pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat (YAPIDA) Lubuk Basung.

Padang Kini.com | Jumat, 28/10/2011, 15:03 WIB, *2000 Ha Lahan Diserobot, Masyarakat Agam Lapor ke Komnas HAM*, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2011.

[www.metro tv news.com](http://www.metro.tv/news.com), | Jumat, 28/10/2011, 11:16 WIB, *Warga Blokir Jalan Masuk PT Mutiara Agam*, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2011.

Skripsi

Dian kurnia Sari, 2011. *Skripsi: Penyebab Munculnya Kesadaran Masyarakat Abai Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam Melakukan Perlawanan Terhadap PT. BPSJ*. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ayu Englastia

BP : 07193001

Tempat, tgl. Lahir : Padang, 18 April 1988

Umur : 24 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Pendidikan : Strata 1 (S1)

Kewarganegaraan : Indonesia

Telp : 085263719837

Alamat : Jalan Ahmad Yani Surau Kariang, Kecamatan Lubuk Basung,
Kelurahan Suraubayo, Kab.Agam.

Riwayat Pendidikan :

SD : SDN NO 80 Suraubayo Lubuk Basung Lulus Berijazah
Tahun 2001

SMP : MTS N 2 Lubuk Basung Lulus Berijazah Tahun 2004

SMA : SMU N 1 Lubuk Basung Lulus Berijazah Tahun 2007

PEDOMAN PENCARIAN INFORMASI

A. Rumusan Masalah :

Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat suku tanjung dengan PT Mutiara Agam?

B. Tujuan :

A. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik Tanah Ulayat Masyarakat Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam.

B. Kendala yang di hadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik Tanah Ulayat Masyarakat Suku Tanjung dengan PT Mutiara Agam.

C. Resolusi Konflik


A. Resolusi konflik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah

Tabel Pedoman Wawancara

| Resolusi Konflik | Daftar Pertanyaan |
|------------------|--|
| Arbitrase | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pihak-pihak yang berkonflik konsisten mematuhi hasil keputusan dari upaya Penyelesaian konflik tersebut? 2. Apa bentuk dan isi hasil keputusannya? 3. Apakah konflik tersebut sudah sampai ke pengadilan? jelaskan. 4. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik? 5. Siapa saja yang berkonflik di sini? |
| Mediasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara suku tanjung dengan PT mutiara agam? 2. Siapa saja orang-orang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut? 3. Apa saja pokok-pokok pembahasan dalam penyelesaian tersebut? 4. Bagaimana cara mediator mendekati diri untuk menyelesaikan konflik ke pada kedua belah pihak? 5. Adakah upaya negosiasi, arbitrase, atau negosiasi yang ditemukan dalam memecahkan konflik (menyelesaikan /perkara) <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah praktek negosiasi, mediasi dan arbitrase yang dilakukan. |

Negosiasi

2. Lembaga apa saja yang berperan utama dalam proses dan mekanisme penyelesaian konflik tersebut?
3. Tokoh seperti apa saja yang berpartisipasi dalam proses penyelesaian tersebut?
4. Apa selama ini negosiator telah focus pada kepentingan kedua belah tersebut?
5. Apa solusi yang di tawarkan pihak negosiator dalam penyelesaian konflik tersebut?
6. Kesepakatan apa yang diperoleh dalam penyelesaian konflik tersebut?



Tabel Operasionalisasi Teori

- Ketua Kabag. Pertanahan
- Camat
- Ninik Mamak Suku Tanjung
- Pihak-pihak yang terkait

| Resolusi Konflik | Variabel | Operasianalisasi | Indikator | Daftar Pertanyaan |
|------------------|---|--|---|---|
| Arbitrase | Kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima apapun keputusan pihak ketiga. | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa aktor utama dalam konflik ini? 2. Apa yang diinginkan oleh setiap aktor? 3. Aktor mana yang merasa sangat dirugikan dalam konflik ini? 4. Apa yang di inginkan oleh actor tersebut? 5. Apa tuntutan dari suku tanjung sudah terealisasi dengan baik? 6. Apa upaya yang dilakukan pemda untuk menyelesaikan konflik ini? |
| Mediasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. menciptakan forum 2. mengumpulkan dan membagi-bagi informasi. 3. pemecahan masalah 4. pengambilan keputusan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya Pernyataan pembukaan oleh mediator ▪ Adanya pernyataan para kedua belah pihak yang bertikai. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menciptakan forum:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Di adakan Rapat gabungan antara kedua pihak yang bertikai b. menentukan pokok-pokok aturan dalam negosiasi c. menyampaikan dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh pihak mediator? 2. siapa saja orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini?jelaskan. 3. apa saja yang dilakukan oleh mediator?jelaskan. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>klarifikasi informasi dari kedua belah pihak</p> <p>d. cara-cara interaksi dari kedua belah pihak.</p> <p>2. <i>Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi:</i></p> <p>a. mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk mengembangkan informasi selanjutnya.</p> <p>b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak</p> <p>3. <i>Pemecahan masalah:</i></p> <p>a. Pihak Mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk menetapkan agenda.</p> <p>b. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.</p> <p>c. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.</p> | <p>4. bagaimanakah Peranan Pemda dalam penyelesaian konflik ini?</p> <p>5. bagaimana cara Mediator mendekati diri untuk penyelesaian konflik kepada kedua belah pihak yang bertikai?jelaskan.</p> <p>6. Apa saja langkah-langkan yang dilakukan pihak Mediator agar tahu keinginan dari kedua belah pihak yang bertikai tersebut?jelaskan.</p> <p>7. Mengapa muncul ketidakpuasan dari kalangan korban?</p> <p>8. Bagaimana pemerintah merespon atas ketidakpuasan korban?</p> <p>9. Apa pihak Mediator menawarkan solusi yang lain atau kontrak dalam penyelesaian konflik ini? Apa saja itu?jelaskan.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| | | | <p>4. pengambilan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah. b. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan. c. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak. | |
| Negosiasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 2. Evaluasi alternative 3. identifikasi kepentingan 4. pembukaan 5. memulai proses negosiasi 6. zona tawar –menawar 7. menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak 8. membangun kesepakatan. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. ▪ Adanya kejelasan apa yang ingin dicapai dalam negosiasi. | <p>1. <i>Persiapan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang ada. b. Mengidentifikasi harapan dan keinginan kedua belah pihak. <p>2. <i>evaluasi alternatif:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi bargaining range oleh kedua belah pihak. <p>3. <i>identifikasi kepentingan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejelasan kepentingan yang mendasari terjadinya konflik. b. Negosiator focus pada kepentingan kedua belah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pihak Negosiator telah mencari informasi dari penyebab terjadinya konflik antara suku tanjung dengan PT Mutiara agam? 2. Apakah keinginan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berkonflik? 3. Menurut bapak apa yang salah dalam proses penyelesaian konflik ini? 4. |

pihak.

4. *pembukaan:*

- a. proses pembukaan negosiasi dalam suasana kondusif

5. *memulai proses negosiasi:*

- a. penyampaian keinginan atau tuntutan oleh pihak yang berkonflik.
- b. Mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kedua belah pihak.

6. *zona tawar-menawar:*

- a. proses tawar-menawar yang dilakukan kedua belah pihak.

7. *menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak:*

- a. proses menuju kesepakatan.

8. *membangun kesepakatan:*

- a. proses akar dalam negosiasi.
- b. kesepakatan dalam menjalankan hasil dari negosiasi

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. : 022 /SP.X.FISIP.2011

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
A.N.: AYU ENGLASTIA BP. 07193001

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

- a. Nama : AYU ENGLASTIA
- b. No.BP. : 07193001
- c. Jurusan : ILMU POLITIK

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

- 2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
- 3. Berdasarkan sub a, b dan c, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
 - 3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
 - 4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
 - 5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
 - 6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/UI-1999;
 - 7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/UI-2002;
 - 8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

| Nama Dosen | Jabatan | Honor |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Dr. Zainal Arifin, M.Hum | Pembimbing I | Rp. 85.000,- |
| Irawati, S.IP | Pembimbing II | Rp. 65.000,- |


Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

- a. Nama : AYU ENGLASTIA
- b. No.BP. : 07193001
- c. Jurusan : ILMU POLITIK
- d. Judul Skripsi : Respon pemerintah Lokal terhadap Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Dengan PT Mutiara Agam di Kabupaten Agam

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 30 Maret, 2011

- Tembusan :
- 1. Yth.Rektor Universitas Andalas
 - 2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
 - 3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



LAMPIRAN 4

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. 00/SP.X.FISIP.2012

Tentang

Tim Penguji Proposal

A.N.: Ayu Englastia

BP. 07193001

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No.BP. : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT Mutiara Agam di Kab. Agam.

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
- 4. Keppres No.79/MTahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
- 5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
- 6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
- 7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama

: Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

| Nama Dosen | Jabatan | Honor |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. Afrizal, MA | Ketua | Rp. 25.000,- |
| 2. Tengku Rika Valentina, S.IP, MA | Sekretaris | Rp. 20.000,- |
| 3. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP | Anggota | Rp. 15.000,- |
| 4. Dr. Zainal Arifin, M.Hum | Anggota | Rp. 15.000,- |
| 5. Irawati, S.IP, MA | Anggota | Rp. 15.000,- |

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Ayu Englastia

No.BP. : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

- Kedua

: seminar Proposal dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 27 Februari 2012

Jam : 11.00 WIB

Tempat : R. Sidang Jurusan

- Ketiga

: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan/pimpinan fakultas.


- Keempat

: Syarat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Tembusan :

- 1. Yth.Rektor Universitas Andalas
- 2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- 3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 960/SP.X.FISIP.2012

Tentang

Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa

A.N.: Ayu Engiastia

BP. 07193001

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan/penulisan skripsi dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti ujian skripsi.
- b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
- N a m a : Ayu Engiastia
No.BP. : 07193001
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT.Mutiara Agam di Kabupaten Agam.
- Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi tersebut.
- c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;
4. Keputusan Mendikbud RI No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2011-2012.
5. Keputusan Rektor No. 832/III/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP
6. Keputusan Rektor No. 358/III/A/Unand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2012/2013.
8. DIPA Unand tahun 2012 No. 0675/023-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

| | Nama Dosen | Jabatan | Honor |
|----|--|------------|--------------|
| 1. | Prof.Dr.Afrizal,MA | Ketua | Rp. 25.000,- |
| 2. | Tengku Rika Valentina, S.IP,MA | Sekretaris | Rp. 20.000,- |
| 3. | Indah Adi Putri,S.IP,MA | Anggota | Rp. 15.000,- |
| 4. | Doni Hendrik,S.IP,M.Soc,sc | Anggota | Rp. 15.000,- |
| 5. | Dr.Zainal Arifin,M.Hum/Irawati,S.IP,MA | Anggota | Rp. 15.000,- |


Tim penguji ujian skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : Ayu Engiastia
No.BP. : 07193001
Jurusan : Ilmu Politik

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Selasa / 02 Oktober 2012
J a m : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang





Universitas Andalas

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 677/UN.16.09/PP/2012
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian.

Kepada Yth:

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

- Nomor Bp. : 07193001
Nama : Ayu Englastia
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Alamat : Lubuk Basung
Dengan Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam
Waktu : 2 Bulan
Lokasi : Kab. Agam Kec. Lubuk Basung
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 10 April 2012

Stamp: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, UNIVERSITAS ANDALAS, Prof. Dr. Afrizal, MA, Nips 19620520 198811 001

- Tembusan:
1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

Jl. Veteran No 1, Telp./Fax. 0752 - 66354. Padang Baru - Lubuk Basung. Kode Pos. 26415
http://www.agamkab.go.id E-mail : kpmpt@agamkab.go.id Sms Center 08126612111

REKOMENDASI
Nomor : B.070/249/KPMPT-Ag/2012

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Setelah mempelajari surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor: 677/UN.16.09/PP/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ Pengambilan Data/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

- Nama : AYU ENGLASTIA
- Tempat Tanggal Lahir : Padang, 18 Juni 1988
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Alamat : Lubuk Basung
- Nomor Kartu Identitas : BP. 07193001
- Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh dengan P1. Mutiara Agam
- Lokasi Penelitian : terlampir
- Waktu Penelitian : 12 s/d 28 April 2012
- Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Lubuk Basung, 12 April 2012
20 Jumadil Awal 1433 H

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
FATIMAH S.Sos. M.Si
NIP. 910424 198903 2 020

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Agam di Lubuk Basung.
- 3. Kepala Badan Lee dan Prol. Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
- 4. Kepala Badan Perencanaan Nasional Kab. Agam di Lubuk Basung.
- 5. Kabag. MDI Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
- 6. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
- 7. Camat Lubuk Basung di Lubuk Basung.
- 8. Wali Nagari Manggopoh di tempat.
- 9. Ketua Yayasan Tanjung Manggopoh di tempat.
- 10. Dekan P1 Mutiara Agam di tempat.
- 11. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas di Padang

LOKASI PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

| NO | LOKASI PENELITIAN |
|----|--|
| 1 | Sekretaris Daerah Kabupaten Agam |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Agam |
| 3 | Badan Kesbangpol Kabupaten Agam |
| 4 | Badan Pertanahan Nasional Kab. Agam |
| 5 | Kabag ADM Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam |
| 6 | Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam |
| 7 | Camat Lubuk Basung |
| 8 | Wali Nagari Manggopoh |
| 9 | Yayasan Tanjung Manggopoh |
| 10 | PT Mutiara Agam |

An.BUPATI AGAM
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU,



S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 1980424 198903 2 020

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : Rosa Syardepianti


Jabatan : Kasubid Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Kabupaten Agam

Tempat : Lubuk Basung

Pukul : 10.00 WIB

Lubuk Basung, 16 - 04 - 2012


(Rosa Syardepianti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : Janu - prianto
Jabatan : CEO
Instansi : Perusahaan
Tempat : PT. Mutiara Agam
Pukul : 14 00 s.d 16 00

Lubuk Basung, 17-A-2012

(Janu prianto)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : RAHMAD LASMONO A.P. S.Sos, MAP .


Jabatan : CAMAT LUBUK BASUNG

Instansi : KANTOR CAMAT LUBUK BASUNG PEMKAB. AGAM.

Tempat : KANTOR CAMAT (RUANG CAMAT) .

Pukul : 14.30 WIB .

Lubuk Basung, 28 - MEI - 2012 .



RAHMAD LASMONO A.P. S.Sos. MAP
NIP. 19741025 199403 1002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : *Nofizar Dt. Ganto Suaro*

Jabatan : *Ninik Mamak Suku Tanjung Nagari Manggopoh*

Instansi :

Tempat : *Kabun Tinggi - Jorong Balai Satu Manggopoh*

Pukul :

Lubuk Basung, 28. Mai. 2012


(Nofizar Dt. Ganto Suaro)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : JUFRINUR.SEMM

Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN TANJUNG MANGGOPOH (YTM)

Instansi : YAYASAN

Tempat : PADANG MARDANI

Pukul : 10¹⁵ - 11²⁵

Lubuk Basung, 28 MEI 2012.



(JUFRINUR.SEMM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : SURYADI RAMLI


Jabatan : PEMUKA MASYARAKAT

Instansi : -

Tempat : DIRUMAH PERUMNAS TALAGO

Pukul : 7.30. wib (malam)

Lubuk basung, 19-4-2011.....

()
SURYADI RAMLI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Maringgopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : SYAHRI, SH. MH

Jabatan : KABAG HUKUM

Instansi : SEKRETARIAT DAERAH KAB. AGAM

Tempat : KANTOR BAGIAN HUKUM

Pukul : 10.00 - 12.00.

Lubuk Basung, 13 APRIL 2012.



19700405 1997031004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik


Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian-Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : *Sukirman*
Jabatan : *Kaur WA*
Instansi : *Nagari*
Tempat : *Nagari*
Pukul : *13.00. WIB*

Lubuk Basung

17 April 2012



Sukirman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : YOT CANDRA

Jabatan : STAFF

Instansi : YAYASAN TANJUNG MANGGOPOH.

Tempat : SAGO MANGGOPOH.

Pukul : 20⁰⁰ WIB

Lubuk Basung, 28 MEI 2012


(YOT CANDRA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : JUFRI NUR. SEMM .

Jabatan : SEKRETARIS YAYASAN TANJUNG MANGGOPOH (YTM)

Instansi : YAYASAN .

Tempat : PADANG MARDANI

Pukul : 10¹⁵ - 11²⁵

* Lubuk Basung, 28 MEI 2012.



(JUFRI NUR. SEMM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : SURYADI RAMLI


Jabatan : PEMUKA MASYARAKAT

Instansi : -

Tempat : DIRUMAH PERUMNAS TALAGO

Pukul : 7.30. wib (malam)

Lubuk basung, 19-4-2011.....

()
SURYADI RAMLI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : Janu-prianto


Jabatan : COO.

Instansi : Perusahaan .

Tempat : PT. Mutiara agam .

Pukul : 14 00 s.d 16 00

Lubuk Basung, 17-A-2012 .


(Janu prianto)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : SYAHRILISHI, MH

Jabatan : KABAG HUKUM

Instansi : SEKRETARIAT DAERAH KAB. AGAM

Tempat : KANTOR BAGIAN HUKUM

Pukul : 10.00 - 12.00

Lubuk Basung, 13 APRIL 2012.



197007051997031004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : *Nofizar Dt. Ganto Suaro*


Jabatan : *Ninik Mamak Suku Tanjung Nagari Manggopoh*

Instansi :

Tempat : *Kabur Tinggi - Jorong Balai Satu Manggopoh*

Pukul :

Lubuk Basung, 28. Mai. 2012


(Nofizar Dt. Ganto Suaro)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : Rosa Syardepianti


Jabatan : Kasubid Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Perilaku

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa & Politik
Kabupaten Agam

Tempat : Lubuk Basung

Pukul : 10.00 WIB

Lubuk Basung, 16 - 04 - 2012.


(Rosa Syardepianti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama :

Sukhtama

Jabatan :

Kaur WA

Instansi :

Nagari

Tempat :


Manggopoh

Pukul :

12.00 WIB

Lubuk Basung,

1 April 2012



Sukhtama

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :


Nama : RAHMAD LASMONO A.P. S.Sos, MAP .

Jabatan : CAMAT LUBUK BASUNG

Instansi : KANTOR CAMAT LUBUK BASUNG PEMKAB. AGAM.

Tempat : KANTOR CAMAT (RUANG CAMAT) .

Pukul : 14.30 WIB .



RAHMAD LASMONO A.P. S.Sos. MAP
NIP. 19741025 199403 1002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Ayu Englastia

No. BP : 07193001

Jurusan : Ilmu Politik

Penelitian dilakukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam Di Kab. Agam".

Dengan informan :

Nama : Drs. WELFIZAR, M.Si


Jabatan : Kabag Adm. Perumahan

Instansi : Satpol Agam


Tempat : Ruang Kabag

Pukul : 10.00 - 11.00 WIB

Lubuk Basung, 16 - 04 - 2012.



HGU PT.MA



PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS
No. 01/1990
DESA LABUHAN, MUIARA FOTOS, MASANG, UJUNG LABUNG
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
KABUPATEN AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT
LUAS 8.629 HA
PERBANDINGAN 1 : 15.000
PENYOHON, PT. MUTIARA AGAM

Padang, 16 Mei 1990
An. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Barat
Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Drs. LALESTY D. SUPRIATNA
NIP. 1953051400
REVISI

RISALAH PEMERIKSAAN TANAH

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh Desember tahun sembilan ratus delapan puluh delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAZIR CHATIB, SH : Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Panitia Berangkap Anggota.
2. Bahareeddin Khatib, SH : Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat selaku Anggota.
3. Drs. A L I N C E R : Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Barat, selaku Anggota.
4. Ir. M A N N A S : Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Barat, selaku Anggota.
5. MHD. NOER SYAFEI : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam selaku Anggota.
6. MAHYUDDIN JUSAN, BA : Kepala Seksi Hak Cuna Usaha pada Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretaris bykuan Anggota.
7. Drs. HAFNI M. YATIM : Kepala Kantor Agraria Kabupaten Agam selaku Pendamping Panitia.
8. RUSDI MALIK, BA : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara - selaku Pendamping Panitia.
9. Drs. AZHAR MALIKI : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lubuk Basung selaku pendamping Panitia.
10. S U H A T R I : Kepala Desa Muar Putus selaku pendamping Panitia.
11. A F R I Z A L : Kepala Desa Ujung Labung selaku pendamping Panitia.
12. R O H A L I : Kepala Desa Masang selaku pendamping Panitia.
13. A G U S L I : Kepala Desa Labuhan selaku pendamping Panitia.
14. BAMBANG SUKIRSO : Kepala Desa Padang Mardani selaku pendamping Panitia.

yang bersama-sama merupakan Panitia B dan pendamping Panitia B seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1971 js. SK. Mendagri No. 142/DJA/1973 dan SK. Mendagri No. 32/DJA/1978 dan didampingi/dibantu oleh unsur Panitia A dan Staf Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat, telah datang ke Kecamatan Tanjung Mutiara, Desa Muar Putus, Ujung Labung, Masang, Labuhan dan Kecamatan Lubuk Basung, Desa Padang Mardani, Kabupaten Agam untuk mengadakan pemeriksaan pada areal tanah yang dimohon oleh PT. MUTIARA AGAM apakah ada keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari :

- a. N a m a : JETRIZAL CHANDRA
- b. P e k e r j a a n : Direktur PT. MUTIARA AGAM
- c. K e w a r g a n e g a r a a n : Indonesia
- d. Tempat tinggal : Jl. Sumbawa, Wisma Indah I/11 Padang.
- e. Bertindak untuk dan atas nama : PT. MUTIARA AGAM.
- f. Berkedudukan : di Padang.
- g. Akte Pendirian : Tanggal 1 Desember 1982 No. 4

Untuk meminta sebidang tanah dengan Hak Guna Usaha yang terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara, Desa Muar Putus, Ujung Labung, Masang, Labuhan, dan Kecamatan Lubuk Basung - Desa Padang Mardani Kabupaten Agam dengan luas ± 10.075 HA .

Sebelum mengadakan pemeriksaan yang dilakukan ditempat, kami berpendapat, bahwa pemberian tanah tersebut dengan Hak Guna Usaha yang dimintanya tidak bertentangan dengan kepentingan Umum dan / atau azas-azas kebijaksanaan Pemerintah, karena hal tersebut tidak merugikan hak-hak orang lain, karena ternyata dengan jelas kepada kami.

A. RIWAYAT TANAH ITU :

1. Bahwa tanah yang dimohon tersebut sebahagian berasal dari Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada PT. MUTIARA AGAM dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari tanggal 19 Agustus 1983.
2. Bahwa tanah yang dimohon tersebut sebahagian berasal dari tanah kawasan Hutan yang telah dilepaskan/dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tanggal 25 Agustus 1987 No. 258/Kpts-II/1987 dan diatas kawasan Hutan tersebut terdapat tanah Ulayat Nagari / Suku.

B. KEADAAN TANAH ITU :

1. Bahwa tanah yang dimohon pada waktu dandakan pemeriksaan oleh Panitia B telah ada ditanami dengan Kelapa Sawit dan pembibitan kelapa Sawit oleh PT. MUTIARA AGAM.
2. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut terdapat ladang penduduk yang ditangani Cengkeh seluas + 14 HA, dikeluarkan dari pemberian Hak Guna Usaha.
3. Bahwa jalan menuju lokasi sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
4. Bahwa diatas tanah tersebut tidak terdapat aliran sungai yang dipergunakan oleh penduduk setempat.
5. Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dibebankan dengan Hypotik dan atau di jadikan tanggungan Hak lainnya.
6. Bahwa Harga Dasar tanah yang dimohon tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Hektar.

C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM :

1. Bahwa diatas tanah yang dimohon menurut kepercayaan penduduk setempat terdapat Kuburan Sakti/tempat yang dianggap keramat, kebun cengkeh rakyat tidak diberikan Hak Guna Usaha.
2. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat tiang-tiang instalasi untuk jaringan listrik, sedangkan oleh Panitia B tidak diketahui adanya maksud untuk memangsanya.
3. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat bangunan-bangunan Tri-anggulasi.
4. Bahwa tanah tersebut tidak terletak dalam lingkungan pelabuhan atau didalam daerah dimana terdapat pembangkit tenaga yang mempergunakan tenaga Air dan dalam daerah Pertahanan/objek Militer.
5. Bahwa : a. Menurut anggapan Panitia B tanah yang dimohon tersebut tidak perlu disediakan untuk sesuatu keperluan negara
b. di daerah yang bersangkutan masih cukup tersedia tanah untuk bercocok tanam.
6. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat bahagian-bahagian yang dipertanyakan oleh pemegang kesesi tambang atau yang bersangkutan-paut dengan kepentingan izin penyelidikan tambang.

PENINJAUAN DARI SEGI TATA GUNA TANAH :

Ditinjau dari segi Tata Guna Tanah, tanah yang dimohon tersebut cocok untuk perkebunan Kelapa Sawit.

KESIMPULAN :

Bahwa diatas Tanah Kawasan Hutan terdapat tanah Ulayat Suku Tanjung dalam keneraian Mangrove seluas + 1400 HA, kuburan, tempat yang dianggap keramat serta ladang Cengkeh penduduk yang terletak di Bukit Antokah seluas + 80 HA, dikeluarkan dari pemberian Hak Guna Usaha, yaitu 1400 HA + 14 HA = 1414 HA.

Bahwa kepada PT. MUTIARA AGAM setuju diberikan tanah seluas + 10.075 HA - 1480 HA = 8595 HA

Bahwa tanah yang dimohon tersebut dapat diluluskan dengan alasan menguntungkan bagi Negara pada Umumnya dan penduduk sekitarnya pada khususnya.

Bahwa pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon tersebut hendaknya disertai dengan syarat-syarat khusus sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH.



Pada hari ini Jumat, tanggal 19 Agustus 1983, kami ninik memak Kenagarian Tilar V Jorong beserta fungsionilnya, yaitu orang tuo-tuo, Alim ulama, cerdik pandai dan Pemerintahani Desa sekanagarian Tilar V Jorong, berdasarkan musyawarah kami bersama dalam Nagari Tilar V Jorong telah sepakat menyerahkan sebidang tanah hutan kosong dalam pengawasan/pengusahaan kami kepada PT.Mutiara Agam Padang/Ujung Labung seluas 2000.-ha dan cadangan 3.000.- ha untuk diolah menjadi lahan perkebunan/peternakan dengan sifat Hak Guna Usaha (H.G.U.) dengan jangka waktu yang akan ditentukan oleh pihak yang berwenang/untuk menetapkannya.

Tanah dimaksud terletak/beralokasi antara Desa Ujung Labung dan Desa Muaraputus, Kenagarian Tilar V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kab.Dati II Agam dengan batas2:

- Sebelah Utara berbatas dengan Dt.Antokan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bt.Air Ujung Labung.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah cadangan Resettlemen Desa sebagai berbunyi dalam surat penyerahan tanah tgl.6-7-78.-
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut Indonesia.-

Dapat kami tambahkan bahwa penyerahan tanah tersebut dengan ketentuan, apabila oleh yang bersangkutan (PT.Mutiara Agam) tidak memperoleh izin dari yang berwenang atau tidak mengolah tanah tersebut, penyerahan ini menjadi bathal dan penguasa/penyerahan tanah dimaksud kembali kepada yang menyerahkan.

Demikianlah surat pernyataan penyerahan tanah ini buat dan tanda tangani bersama dalam keadaan sadar serta pikiran sehat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan maksud penyerahan tanah ini sendiri.

Muaraputus, 19 Agustus 1983

Kami yang menyerahkan :

II. Orang Tuo-tuo:


| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Jurin S.B. (.....) | 2. Sarin (.....) |
| 3. St. Zaidir (.....) | 4. Inam Zeiri (.....) |

IV. Cerdik Pandai:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Inam Arnis (.....) | 2. Syafiuddin (.....) |
| 3. A. W a h a b (.....) | 4. Suhatri (.....) |

Diketahui oleh :
Kepala Desa Se Kenagarian Tilar V Jorong


1. Kepala Desa Muaraputus, (.....)
 - Nursyamsi Kep.Des.Muaraputus. (.....)
 2. Syafruddin Af. Kep.Des.Uj.Labung (.....)
- bersambung ke hal.2.-






Diketahui oleh Kepala Desa se Kenagarian Tanjung Mutiara Jorong.

- 1. Nursyamsi Kep.Des.Muarapurus (.....)
- 2. Syafruddin Af.Kep.Des.Ujung Laburi (.....)
- 3. Rohali Kep.Des.Masang (.....)
- 4. Agusli Kep.Des.Labuhan (.....)
- 5. Syamsir Kep.Des.Subang-subang (.....)



Diketahui dan disetujui oleh: Basa nan Barampak Nagari Tikau, Kecamatan Tanjung Mutiara.

- 1. Erman Dt.Rangkayo Basa (.....)
- 2. A.Dt.Rangkayo Kabik (.....)
- 3. I.Dt.Rangkayo Bungsu (.....)
- 4. A.Dt.RajoDilir (.....)



BANGSA

RISALAH PEMERIKSAAN TANAH

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAZIR CHATIB, SH : Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Panitia B merangkap Anggota.
2. Babaruddin Khatib, SH : Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat selaku Anggota.
3. Drs. A L I N C E R : Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Barat, selaku Anggota.
4. Ir. M A N N A S : Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Barat, selaku Anggota.
5. MHD. NOER SYAFEI : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam selaku Anggota.
6. MAHYUDDIN JUSAN, BA : Kepala Seksi Hak Cuna Usaha pada Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretaris bu-
kan Anggota.
7. Drs. HAFNI M. YATIM : Kepala Kantor Agraria Kabupaten Agam selaku Pen-
damping Panitia.
8. RUSDI MALIK, BA : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara -
selaku Pendamping Panitia.
9. Drs. AZHAR MALIKI : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lubuk Basung sela-
ku pendamping Panitia.
10. S U H A T R I : Kepala Desa Muaro Putus selaku pendamping Panitia
11. A F R I Z A L : Kepala Desa Ujung Labung selaku pendamping Panitia
12. R O H A L I : Kepala Desa Masang selaku pendamping Panitia.
13. A G U S L I : Kepala Desa Labuhan selaku pendamping Panitia.
14. BAMBANG SUKIRSO : Kepala Desa Padang Mardani selaku pendamping Panitia.

yang bersama-sama merupakan Panitia B dan pendamping Panitia B seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1971 jo. SK. Mendagri No. 142/DJA/1973 dan SK. Mendagri No. 32/DJA/1978 dan didampingi/dibantu oleh unsur Panitia A dan Staf Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Barat, telah data tang ke Kecamatan Tanjung Mutiara, Desa Muaro Putus, Ujung Labung, Masang, Labuhan dan Kecamatan Lubuk Basung, Desa Padang Mardani, Kabupaten Agam untuk mengadakan pemerik-
siksaan pada areal tanah yang dimohon oleh PT. MUTIARA AGAM apakah ada keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari :

- a. N a m a : JETNIZAL CHANDRA
- b. P e k e r j a a n : Direktur PT. MOTIARA AGAM
- c. K e w a r g a n e g a r a a n : Indonesia
- d. Tempat tinggal : Jl. Sumbawa, Wisma Indah I/11 Padang.
- e. Bertindak untuk dan atas nama : PT. MUTIARA AGAM.
- f. Berkedudukan : di Padang.
- g. Akte Pendirian : Tanggal 1 Desember 1962 No. 4

Untuk meminta sebidang tanah dengan Hak Cuna Usaha yang terletak di Kecamatan Tanjung-
Mutiara, Desa Muaro Putus, Ujung Labung, Masang, Labuhan, dan Kecamatan Lubuk Basung -
Desa Padang Mardani Kabupaten Agam dengan luas ± 10.075 HA .

Sebelum mengadakan pemeriksaan yang teliti setempat, kami berpendapat, bahwa pemberian tanah tersebut dengan Hak Cuna Usaha yang dimintanya tidak bertentangan dengan kepentingan Umum dan / atau azas-azas kebijaksanaan Pemerintah, karena hal tersebut tidak merugikan hak-hak orang lain, karena ternyata dengan jelas kepada kami.

A. RIWAYAT TANAH ITU :

1. Bahwa tanah yang dimohon tersebut sebahagian berasal dari Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak kepada PT. MUTIARA AGAM dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari tanggal 19 Agustus 1983.
2. Bahwa tanah yang dimohon tersebut sebahagian berasal dari tanah kawasan Hutan yang telah dilepaskan/dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tanggal 25 Agustus 1987 No. 258/Kpts-II/1987 dan diatas kawasan Hutan tersebut terdapat tanah Ulayat Nagari / Suku.

B. KEADAAN TANAH ITU :

1. Bahwa tanah yang dimohon pada waktu diadakan pemeriksaan oleh Panitia B telah ada ditanami dengan Kelapa Sawit dan pembibitan kelapa Sawit oleh PT. MUTIARA AGAM.
2. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut terdapat ladang penduduk yang ditanaminya Cengkeh seluas ± 14 HA, dikeluarkan dari pemberian Hak Guna Usaha.
3. Bahwa jalan menuju lokasi sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
4. Bahwa diatas tanah tersebut tidak terdapat aliran sungai yang dipergunakan oleh penduduk setempat.
5. Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dibebankan dengan Hypotik dan atau di jadikan tanggungan Hak lainnya.
6. Bahwa Harga Dasar tanah yang dimohon tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Hektar.

C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM :

1. Bahwa diatas tanah yang dimohon menurut kepercayaan penduduk setempat terdapat Kuburan Sakti/tempat yang dianggap keramat, kebun cengkeh rakyat tidak diberikan Hak Guna Usaha.
2. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat tiang-tiang instalansi untuk jaringan listrik, sedangkan oleh Panitia B tidak diketahui adanya maksud untuk memangsanya.
3. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat bangunan-bangunan Tri-anggulasi.
4. Bahwa tanah tersebut tidak terletak dalam lingkungan pelabuhan atau didalam daerah dimana terdapat pembangkit tenaga yang mempergunakan tenaga Air dan dalam daerah Pertahanan/objek Militer.
5. Bahwa : a. Menurut anggapan Panitia B tanah yang dimohon tersebut tidak perlu disediakan untuk keperluan negara
b. di daerah yang bersangkutan masih cukup tersedia tanah untuk bercocok tanam.
6. Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat bagian-bahegian yang diperlukan oleh pemegang keseri tambang atau yang bersangkutan-paut dengan kepentingan izin penyelidikan tambang.

D. PENINJAUAN DARI SEGI TATA GUNA TANAH :

Ditinjau dari segi Tata Guna Tanah, tanah yang dimohon tersebut cocok untuk perkebunan Kelapa Sawit.

KESIMPULAN :

Bahwa diatas Tanah Kawasan Hutan terdapat tanah Ulayat Suku Tanjung dalam keneraian Mengkep seluas ± 1400 HA, kuburan, tempat yang dianggap keramat serta ladang Cengkeh penduduk yang terletak di Bukit Antek seluas ± 80 HA, dikeluarkan dari juklak yang dimohon, yaitu 1400 HA + 14 HA = 1414 HA.

Bahwa kepada PT. MUTIARA AGAM setuju diberikan tanah seluas ± 10.075 HA - 1180 HA = 8595 HA

Bahwa tanah yang dimohon tersebut dapat diluluskan dengan alasan menguntungkan bagi Negara pada Umumnya dan penduduk sekitarnya pada Khususnya.

Bahwa pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon tersebut hendaknya disertai dengan syarat-syarat khusus sebagai berikut :



Bahwa dalam rangka pendataan tersebut diatas pihak pertama belum melakukan penebangan kayu yang sifatnya komersil.

Seandainya persetujuan ini tidak terlaksana, penebangan kayu yang sifatnya Komersil yang sudah terlanjur oleh pihak pertama akan diperhitungkan nilainya ..

Bahwa untuk mewujudkan persetujuan prinsip ini, satu bulan selambat-lambatnya pihak pertama dan pihak kedua harus sudah melakukan Negosiasi untuk mencapai kesepakatan kongkrit, terhitung dari di tanda tangani surat ini.

Demikianlah surat perjanjian ini kami buat, untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.-



Manggopoh , 2 Juli 1988.

Kami yang membuat Surat perjanjian ini .



Pihak Pertama

6/1988

Handwritten signature
Rizal Chandra. BA)

Direktur Umum

Pihak Kedua

Handwritten signature


(Dahlan Dt. Talut Api)

Disetujui Ninik Kamak persukuan Tanjung Kenagarian Manggopoh .

1. A. Dt. Majosati : (..... *Handwritten signature*)
2. AR. Dt. Ganto Suaro: (.....)
3. Sy. Dt. Bintaro Rajo: (..... *Handwritten signature*)
4. S. Dt. Bintaro Hitam (..... *Handwritten signature*)
5. Sutan Nurut : (.....)

Regio, Agakan-1988
Mengetahui

Kerapatan Adat Nagari Manggopoh




RAB. Asnawi Dt. Pumbijo)
Pj. Ketua

PETA ULAYAT SUKU TANJUNG
KENAGARIAN MANGGOPUH

NO REGISTER : 5

T.H. 1938



ST. BANG PERSANA
MANGGAPUH

PETA SITOGRAFIS
PETA MANGGAPUH
SUMATERA BARAT

1:100,000

1:100,000


1:100,000

1:100,000

HGU PT.MA

PETA GAMBAR SITILASI MASUS
No. 01/1990
DESA LABUHAN, MUIARA PUTUS, MASANG, UJUNG LABUNG
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
LUAS 5.625 HA
PERBANDINGAN 1:15000
REMOHON RT. MUTIARA, AGAM

HUTAN KONVERSI
TERLETAK DI ULOYAT
SUKU TANJUNG MGP
5500 HA.



Padang, 19 Mei 1990
A. Kilarani, Kepala Kantor Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Barat
Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Dit. LALEDDIN B. SUDANMAN
MIP 010053400
R. S. C. W. P. S.
Kantor Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Barat
Padang